PEDOMAN IMPLEMENTASI

MERDEKA BELAJAR DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

KANTOR WAKIL REKTOR
BIDANG AKADEMIK
JULI 2020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 638 /UN39 /TM.00.00 /2020

TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR
DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman, maka perguruan tinggi selaku institusi pencetak sumber daya manusia yang unggul dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan;
b. bahwa untuk menjawab tantangan pada huruf a di atas, Universitas Negeri Jakarta melalui kebijakan Merdeka Belajar sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi yang telah dituangkan dalam Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020, perlu menyusun pedoman pelaksanaan program merdeka belajar di Universitas Negeri Jakarta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pedoman Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Negeri Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Negeri Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka pelaksanaan Merdeka Belajar di Universitas Negeri Jakarta mengacu pada Pedoman Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Negeri Jakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tangga 9 Juli 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEEGRI JAKARTA,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA REKTOR

KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Tembusan Yth:
1. Dewan Pengawas;
2. Ketua Senat;
3. Wakil Rektor;
4. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
5. Kepala Lembaga;
6. Kepala Biro;
7. Kepala UPT;
8. Kepala Sub Bagian Hukum & Tatalaksana.

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan himbauan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai penerapan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang tertuang dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studinya selama 3 semester, maka Bidang akademik Universitas Negeri Jakarata (UNJ) berkewajiban untuk menjalankan himbauan tersebut dengan menyusun suatu "Pedoman Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Negeri Jakarta" yang dapat menjadi landasan penerapan himbauan tersebut di lingkungan UNJ, khususnya di tingkat program studi.

Dalam pedoman ini terdapat penjelasan dan arah implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang mencakup hal-hal seperti: proporsi studi yang dapat diambil di luar program studi, jenis-jenis kegiatan pilihan merdeka belajar-kampus merdeka dan konversi bobot SKS.

Kegiatan-kegiatan pilihan yang dimaksud adalah kegiatan:

1. Pertukaran Pelajar
2. Magang/Praktik Kerja
3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
4. Penelitian
5. Proyek Kemanusiaan/Kuliah Kerja Nyata
6. Kewirausahaan
7. Studi/Proyek Independen
8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Pedoman ini berlaku bagi kegiatan akademik di UNJ secara menyeluruh, sesuai dengan waktu yang ditetapkan, yang disahkan oleh Rektor UNJ.

Untuk penyempurnaan pedoman ini, kami terbuka dengan berbagai ide dan masukan baik dari civitas akademika UNJ maupun pihak lain yang terkait. Terima kasih.

Jakarta, 23 Juni 2020

Wakil Rektor Bidang Akademik

Prof. Dr. Suyono, M.Si.

DAFTAR ISI

	Hal.
SK REKTOR TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAGIAN 1 PENDAHULUAN	1
BAGIAN 2 KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR	3
BAGIAN 3 RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM MERDEKA BELAJAR	5
BAGIAN 4 PANDUAN IMPLEMENTASI KEGIATAN MERDEKA BELAJAR	12
A. PERTUKARAN PELAJAR	12
B. MAGANG/PRAKTIK KERJA	19
C. ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN	27
D. PENELITIAN	31
E. PROYEK KEMANUSIAAN	35
F. KEWIRAUSAHAAN	41
G. STUDI/PROYEK INDEPENDEN	50
H. MEMBANGUN DESA/KULIAH KERJA NYATA TEMATIK	57
BAGIAN 5 PENUTUP	69
REFERENSI	70
LAMPIRAN 1 PANDUAN PENGAJUAN KERJASAMA	71
LAMPIRAN 2 KONTRIBUTOR	76

BAGIAN 1
PENDAHULUAN

"Kemerdekaan belajar dalam artian memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai."

(Nadiem Anwar Makarim, Mendikbud)

Keinginan untuk mewujudkan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela:

1) Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks),
2) Dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks).

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, tujuan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, adalah:

1) Mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel,
2) Menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Dengan demikian, sudah menjadi tugas perguruan tinggi untuk menyukseskan program pemerintah ini dalam rangka:

1) Memenuhi tuntutan perubahan dan kebutuhan akan kesesuaian dengan dunia usaha - dunia industri,
2) Mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja,
3) Mencapai kompetensi yang sesuai dengan bidang ilmunya.

Pada tahap implementasinya, kegiatan yang dapat diikuti mahasiswa diluar perguruan tinggi adalah kegiatan magang, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusisaan.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan tetap dalam pengawasan dan bimbingan dosen dari kampus asal.

Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan tersebut adalah keterlibatan secara langsung yang dapat memberikan pengalaman lapangan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kompetensi mahasiswa tersebut sebagai lulusan perguruan tinggi yang siap kerja. Proses pembelajaran seperti ini sangat penting, karena pembelajaran yang diperoleh mahasiswa, didapat dengan cara mengalami pengalaman langsung. Harapannya, pengalaman tersebut dapat mendorong mahasiswa untuk menjadi pribadi yang lebih matang lagi.

Dengan kata lain, pengalaman belajar diluar kampus pada dasarnya memberikan tantangan tersendiri. Mahasiswa dituntut untuk mengembangkan kreativitasnya, kepribadiannya, dan kemandiriannya sendiri, dalam khususnya menyelesaikan masalah di lapangan dan memberikan solusi bagi permasalahan tersebut. Disinilah kematangan tersebut bisa didapat, sehingga berbagai tantangan yang ada sebenarnya merupakan kesempatan yang diberikan bagi mahasiswa untuk berkembang meningkatkan seluruh kapasitas dirinya dan meraih kompetensi yang diinginkan, sesuai perkembangan IPTEK dan tuntutang dalam dunia usaha dan dunia industri.

Sejalan dengan hal ini, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mendesain kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, dengan mengeluarkan buku “Pedoman Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Negeri Jakarta”. Buku pedoman ini adalah pedoman umum implementasi Kampus Merdeka – Merdeka Belajar bagi seluruh Program Studi yang ada di UNJ yang berisi rambu-rambu penyusunan kurikulum Merdeka Belajar dan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan diluar program studi asal, sesuai arahan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu, dalam buku pedoman ini, juga dilampirkan “Pedoman Pengajuan Kerjasama”. Tidak dapat dipungkiri, dalam melakukan kegiatan pembelajaran diluar program studi memerlukan kerjasama dengan institusi lain baik dari dunia pendidikan, dunia usaha dan industri, maupun dunia sosial. Kerjasama juga menjadi kata kunci dalam menyukseskan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Untuk itulah, panduan kerjasama diikutsertakan dalam buku pedoman ini.

Semoga buku pedoman ini dapat dengan mudah dipahami dan dilaksanakan, serta dapat memayungi pelaksanaan Kampus Merdeka – Merdeka Belajar secara komprehensif di lingkungan UNJ.

BAGIAN 2
KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

"Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi" merupakan amanah dari berbagai regulasi pendidikan tinggi. Berikut Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden/Peraturan Menteri yang berhubungan dengan pelaksanaan "Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi":

1. Undang-undang:
   a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
   b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
   c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden/Peraturan Menteri
   a. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
   c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
   d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
   e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
   f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
   g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Khusus untuk Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), terdapat Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017, tentang Standar Pendidikan Guru.

Sejalan dengan KKNI, SNPT, dan Standar Pendidikan Guru, Kebijakan Akademik UNJ juga telah memayungi kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, yang didalamnya

mengakomodir hak belajar di luar program studi. Pada Bagian C. Kebijakan Akademik, Sub-Bagian Pendidikan dinyatakan secara eksplisit bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan di UNJ mengakomodir kebijakan Kampus Merdeka – Merdeka Belajar melalui butir 9, yaitu,

> "Sejalan dengan kebijakan tentang **Kampus Merdeka**, dan **Merdeka Belajar** kurikulum UNJ mengakomodasi kegiatan belajar **di luar prodi** atau di luar kampus yang menjadi bagian proses perkuliahan dengan berbagai metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi di antaranya *blended learning* dan *e-learning* sesuai karakteristik dan kebutuhan Program studi;"

Selain itu, secara khusus dalam Kebijakan Akademik juga dinyatakan hal-hal berikut yang sejalan dengan kegiatan yang ditawarkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program belajar di luar perguruan tinggi, antara lain: kegiatan magang, mengajar di sekolah, dan pertukaran pelajar:

1. Butir 2: Penyelenggaraan pendidikan di UNJ memanfaatkan dan mengembangkan literasi data, teknologi, dan sumber daya manusia yang selaras dengan dinamika dan tantangan zaman dengan menggunakan pendekatan monodisiplin, **multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin**. Pendidikan melalui **multimoda** sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
2. Butir 6: UNJ menyelenggarakan Pendidikan Akademik, **Pendidikan Vokasi**, dan Pendidikan Profesi. Pendidikan Akademik meliputi pendidikan program sarjana, program magister, dan program doktor. Pendidikan Vokasi meliputi program diploma, program magister terapan, dan program doktor terapan. Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang diselenggarakan untuk memiliki keahlian pada profesi tertentu;
3. Butir 12: Untuk meningkatkan kualitas lulusan UNJ, kurikulum UNJ mengakomodir **perkuliahan magang** di berbagai instansi **nasional maupun internasional** sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Butir 13: UNJ berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di skala regional ataupun global melalui berbagai program kerjasama pendidikan misalnya dalam bentuk **kelas internasional, program kembaran, gelar bersama** dan **gelar ganda**;

BAGIAN 3

RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM MERDEKA BELAJAR

Salah satu kebijakan Kampus Merdeka - Merdeka Belajar adalah adanya Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Tiga semester di luar program studi terdiri dari 1 (satu) semester di luar program studi di dalam perguruan tinggi yang sama dan 2 (dua) semester di luar perguruan tinggi. Sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, perlu ditekankan di sini bahwa kegiatan belajar tiga semester di luar program studi adalah hak bagi mahasiswa dan bukan pemaksaan, artinya jika mahasiswa ingin belajar 100% di dalam program studinya, maka itu adalah hak mereka.

Kegiatan belajar tiga semester di luar program studi dapat dilakukan dalam bentuk pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independent, atau membangun desa/kuliah kerja nyata tematik, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:

Gambar 3.1 Bentuk-bentuk kegiatan belajar 3 semester di luar program studi

Kegiatan pertukaran pelajar secara lebih rinci dapat berupa pertukaran pelajar antar program studi di perguruan tinggi yang sama, pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, atau antar program studi di perguruan tinggi yang berbeda, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 3.2 Bentuk-bentuk pertukaran pelajar

Terkait dengan hak belajar tiga semester di luar program studi, perguruan tinggi wajib memfasilitasi atau memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar tiga semester di luar program studi. Oleh karena itu struktur kurikulum di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) atau di program studi di UNJ perlu memfasilitasi kegiatan belajar tiga semester di luar program studi.

Beberapa hal yang perlu menjadi pegangan dalam penyusunan kurikulum merdeka belajar program studi di UNJ adalah sebagai berikut:

1. Kurikulum di UNJ dikembangkan dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum PT. Tahapan perancangan kurikulum mengikuti alur sebagai berikut:

Gambar 3.3 Tahapan perancangan kurikulum

2. Kurikulum di UNJ mengacu pada berbagai aturan yang relevan seperti SNPT, Standar Pendidikan Guru, KKNI, Akreditasi Nasional / Internasional, Kompetensi abad 21 / RI 4.0 / Society 5.0, dll. Sebagai contoh, capaian pembelajaran untuk program sarjana harus disesuaikan dengan level 6 KKNI, kurikulum harus membekali mahasiswa kompetensi yang dibutuhkan di era revolusi industry 4.0, dll.
3. Merdeka belajar adalah bagian dari proses yang dilakukan mahasiswa untuk memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang ditetapkan dalam kurikulum. Jadi merdeka belajar di UNJ tetap mengacu pada Profil Lulusan yang diharapkan, tidak sebebas-bebasnya.
4. Jika kebijakan merdeka belajar mengalami perubahan, kurikulum di UNJ tetap relevan dan secara fleksibel dapat beradaptasi.

Struktur kurikulum merdeka belajar di UNJ untuk program studi non-kependidikan dan program studi kependidikan dirancang seperti terlihat pada tabel berikut yang disandingkan dengan kurikulum di UNJ yang ada sekarang ini.

Tabel 3.1 Struktur kurikulum merdeka belajar di UNJ untuk program studi non-kependidikan

Jenis Mata Kuliah	Keterangan	Sebaran SKS pada Kurikulum yang Berlaku		Sebaran SKS untuk Merdeka Belajar	
		# SKS	%	# SKS	%
Wajib	MKU	12 - 13	8,3 - 9,0	12 - 13	8,3 - 9,0
	Ciri Univ. (Coding & Big Data)	2	1,4	2	1,4
	Ciri Fakultas	0 - 3	0 - 2,1	0 - 3	0 - 2,1
	Ciri PS (Wajib)	Bervariasi	88,2 - 92,4	104 - 112	72,2 - 77,8
Pilihan	Ciri PS (Pilihan)	Bervariasi			
	Di luar PS dalam PT	0	0	18 - 22	12,5 - 15,3
Jumlah yang Diambil		**144**	**100**	**144**	**100**

Tabel 3.2 Struktur kurikulum merdeka belajar di UNJ untuk program studi kependidikan

Jenis Mata Kuliah	Keterangan	Sebaran SKS pada Kurikulum yang Berlaku		Sebaran SKS untuk Merdeka Belajar	
		# SKS	%	# SKS	%
Wajib	MKU	12 - 13	8,3 - 9,0	12 - 13	8,3 - 9,0
	MKDK	12	8,3	12	8,3
	Ciri Univ. (Coding & Big Data)	2	1,4	2	1,4
	Ciri Fakultas	0 - 3	0 - 2,1	0 - 3	0 - 2,1
	Ciri PS (Wajib)	Bervariasi	79,9 – 84,1	92 - 102	63,9 – 70,8
Pilihan	Ciri PS (Pilihan)	Bervariasi			
	Di luar PS dalam PT	0	0	16 - 22	11,1 - 13,9
Jumlah yang Diambil		**144**	**100**	**144**	**100**

Ketentuan-ketentuan dalam struktur kurikulum merdeka belajar di UNJ adalah sebagai berikut:

1. Program studi memberi kesempatan mahasiswa kuliah di luar PS dalam PT 18-22 SKS untuk PS non-kependidikan dan 16-22 SKS untuk PS kependidikan. Dibuat rentang untuk fleksibilitas penyusunan kurikulum dan implementasi.
2. Mahasiswa mengambil beban kegiatan belajar ciri PS, wajib dan pilihan, minimal 101 sks (70,14% dari 144 sks) dengan pertimbangan antara lain:
    a. Sebagai pembanding, beban belajar program D3 108 sks: MKU 12-13 sks dan ciri PS 97-98 sks.
    b. Untuk studi lanjut S2 perlu bekal keilmuan yang cukup.
    c. Beberapa lembaga pengakreditasi internasional mensyaratkan beban belajar ciri PS minimal 70%.
3. Beban kegiatan belajar ciri PS minimal 101 sks di dalamnya termasuk tugas akhir (skripsi) dan kompetensinya dapat dicapai melalui kombinasi 8 kegiatan, yaitu: perkuliahan (termasuk pertukaran pelajar), magang/praktik kerja, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, KKN tematik/membangun desa. Dalam setiap kegiatan merdeka belajar harus diidentifikasi berapa persen (setara dengan berapa SKS) yang mendukung kompetensi ciri PS. Peran dosen Pembimbing Akademik (PA) dalam hal ini sangat dibutuhkan.
4. Kegiatan pertukaran pelajar di luar PT harus dipastikan bahwa secara total mahasiswa masih akan menempuh kegiatan belajar ciri PS minimal 101 sks. Mata kuliah yang diambil harus mendapat persetujuan PS dan dosen PA. Sebagai catatan, jika mahasiswa kuliah di luar PS dalam PT 20 sks dan kuliah di luar PS di luar PT 2 semester 40 sks maka ia hanya akan menempuh kegiatan belajar ciri PS sekitar 70 sks (sekitar 50% dari 144), dan situasi semacam ini tidak diperkenankan.
5. Beban magang/Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa PS nonkependidikan dalam satu semester 20 sks. Magang harus didesain oleh PS sedemikian hingga penilaian magang 20 sks dapat dipetakan ke dalam beberapa Mata Kuliah. Desain magang yang dibuat PS dapat bervariasi.
6. Bobot Praktik Keterampilan Mengajar (PKM) atau Asistensi Mengajar, bagi mahasiswa PS kependidikan dalam satu semester 20 sks (sistem blok). PKM harus didesain sedemikian hingga penilaian PKM 20 sks dapat dipetakan ke dalam beberapa Mata Kuliah. Desain PKM dibuat seragam untuk seluruh PS di UNJ.

7. Kegiatan penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, KKN/membangun desa dengan bobot 20 sks dalam satu semester. Detail kegiatan harus didesain oleh PS sedemikian hingga kegiatan 20 sks dapat dipetakan ke dalam beberapa mata kuliah.
8. Program studi tidak harus membuat seluruh delapan kegiatan belajar di luar PS dalam struktur kurikulumnya, melainkan hanya yang sesuai dengan karakteristik program studi.

Berikut ini contoh struktur kurikulum yang dapat dibuat program studi bagi PS non-kependidikan.

Jenis Mata Kuliah	Status	Bobot SKS
MKU	Wajib	12 - 13
MK Ciri Universitas (Coding & Big Data)	Wajib	2
MK Ciri Fakultas	Wajib	2
MK Wajib Ciri Program Studi	Wajib	95
MK Pilihan Ciri Program Studi yang harus diambil	Pilihan	10 - 15
MK di Luar Program Studi dalam PT yg dapat diambil mahasiswa	Pilihan	18 – 22

Catatan:
PS dapat memodifikasi contoh di atas dengan mengatur jumlah sks mata kuliah ciri PS yang wajib dan pilihan.

Struktur kurikulum di atas telah dapat memfasilitasi merdeka belajar. Berikut beberapa contoh yang dapat dilakukan mahasiswa:

1. Mahasiswa A ingin belajar 100% di dalam PS. Anggap ia belajar agama dengan bobot 3 sks. Maka MK/kegiatan belajar yang ditempuh adalah MKU 13 sks + MK ciri universitas 2 sks + MK ciri fakultas 2 sks + MK wajib ciri PS 95 sks + MK pilihan ciri PS 32 sks. Total yang ditempuh 144 sks dengan beban kegiatan belajar ciri PS 127 sks atau 88,2%;
2. Mahasiswa B ingin memanfaatkan kesempatan belajar di luar PS di dalam PT sebanyak 20 sks. Anggap ia belajar agama dengan bobot 3 sks. Maka MK/kegiatan belajar yang ditempuh adalah MKU 13 sks + MK ciri universitas 2 sks + MK ciri fakultas 2 sks + MK wajib ciri PS 95 sks + MK pilihan ciri PS 12 sks + MK di luar PS dalam PT 20 sks. Total yang ditempuh 144 sks dengan beban kegiatan belajar ciri PS 107 sks atau 74,3%;

3. Mahasiswa C ingin memanfaatkan kesempatan belajar di luar PS di dalam PT sebanyak 20 sks dan satu semester di luar PT dengan bobot 20 SKS. Anggap ia belajar agama dengan bobot 3 sks. Di sini PS atau dosen PA harus mencermati betul untuk menyetujui beban 20 sks yang akan ditempuh di luar PT. Jika seluruh MKU ditempuh di PS (di dalam PT) 13 sks + MK ciri universitas 2 sks + MK ciri fakultas 2 sks + MK di luar PS dalam PT 20 sks maka totalnya 37 sks. Dari 107 sks sisanya maksimal hanya 4 sks mata kuliah yang bukan ciri PS. Ini artinya dalam melakukan kegiatan belajar 1 semester di luar PT hanya 4 sks maksimal yang boleh di luar ciri PS dan 16 sks sisanya harus dapat dikonversi ke dalam MK wajib atau pilihan dengan porsi MK ciri PS pilihan maksimal 12 sks;
4. Mahasiswa D ingin memanfaatkan kegiatan kewirausahaan selama satu semester dengan bobot 20 sks dan tidak memanfaatkan kesempatan belajar di luar PS dalam PT. Untuk kasus ini seandainya kegiatan kewirausahaannya porsi ciri PS-nya kecil atau bahkan tidak ada, maka mahasiswa tersebut masih leluasa untuk menempuh kegiatan belajar minimal 101 sks atau 70% sesuai ciri PS;
5. Mahasiswa E ingin memanfaatkan kegiatan kewirausahaan selama satu semester dengan bobot 20 sks dan belajar di luar PT satu semester 20 sks. Untuk kasus ini harus diperhitungkan bobot minimal sks ciri PS untuk MK yang diambil di luar PT. Masih banyak kemungkinan yang dapat difasilitasi bagi mahasiswa.

Berikut ini contoh struktur kurikulum yang dapat dibuat program studi bagi PS kependidikan.

Jenis Mata Kuliah	Status	Bobot SKS
MKU	Wajib	12 - 13
MKDK	Wajib	12
MK Ciri Universitas (Coding & Big Data)	Wajib	2
MK Ciri Fakultas	Wajib	2
MK Wajib Ciri Program Studi	Wajib	90
MK Pilihan Ciri Program Studi yang harus diambil	Pilihan	3 - 9
MK di Luar Program Studi dalam PT yg dapat diambil mahasiswa	Pilihan	16 – 22

Struktur kurikulum di atas juga dapat memfasilitasi merdeka belajar sebagaimana untuk PS non-kependidikan. Contoh di atas dapat dimodifikasi oleh PS dengan mengatur jumlah sks mata kuliah ciri PS yang wajib dan pilihan.

BAGIAN 4
PANDUAN IMPLEMENTASI
KEGIATAN MERDEKA BELAJAR

Dalam mengimplementasikan kagiatan belajar mahasiswa memiliki keleluasaan untuk mengatur hak kegiatan belajar di luar program studi. Banyak kemungkinan/permutasi yang dapat lakukan oleh seorang mahasiswa dalam melakukan kegiatan belajar di luar program studi.

Berikut ini beberapa contoh kegiatan belajar tiga semester di luar program studi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa yaitu Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Kewirausahaan, Studi/Proyek Independen, dan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik. Mahasiswa berhak untuk memilih kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari dan diminatinya.

A. Pertukaran Pelajar

1. Pengertian dan tujuan Pertukaran Pejalar

Tantangan nyata Abad ke-21 yang dipicu oleh Revolusi Industri 4,0 adalah dinamika dunia kerja yang terus menerus yang membutuhkan keterampilan lintas fungsi (cross-functional skills) dan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut. Pertukaran pelajar adalah suatu kegiatan yang menyediakan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengalami proses belajar mengajar dan kehidupan di kampus lain. Tujuan pertukaran pelajar adalah untuk:

a. Memberi kesempatan belajar di luar program studi di dalam kampus sendiri agar memeroleh keterampilan fungsional lainnya dan mengalami suasana akademik yang berbeda;
b. Memberi pengalaman belajar lintas kampus di dalam dan luar negeri, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan dengan harapan agar wawasan mahasiswa tentang Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang dan persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin terbangun dan menguat;

c. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama sehingga diharapkan dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa;
d. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk mendekatkan jarak mutu pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun dengan perguruan tinggi luar negeri.

2. Persyaratan Mengikuti Pertukaran Pelajar

Persyaratan mengikuti kegiatan dibagi menjadi dua, yaitu persyaratan kelembagaan yang terkait dengan keadaan Universitas Negeri Jakarta sebagai perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi tujuan dan persyaratan kemahasiswaan yang terkait dengan keadaan mahasiswa sebagai individu.

Persyaratan Kelembagaan:

1) Universitas Negeri Jakarta dan perguruan tinggi tujuan memiliki status dan peringkat mutu yang sama atau status dan peringkat mutu perguruan tinggi tujuan lebih tinggi;
2) Universitas Negeri Jakarta memiliki nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama yang masih berlaku dengan perguruan tinggi tujuan;
3) Perjanjian Kerjasama antara Universitas Negeri Jakarta dan perguruan tinggi tujuan harus mencakup sekurang-kurangnya aspek administrasi, akademik, dan keuangan;
4) Universitas Negeri Jakarta dan perguruan tinggi tujuan menyepakati aturan pengakuan mata kuliah dan kreditnya sehingga tidak merugikan mahasiswa peserta kegiatan

Persyaratan Kemahasiswaan:

1) Mahasiswa aktif yang terdaftar di perguruan tinggi asal dan di Pangkalan Data Perguruan Tinggi Kemendikbud;
2) Mahasiswa yang sudah menempuh perkuliahan di perguruan tinggi asal minimal dua semester dan maksimal 7 semester;
3) Mahasiswa yang lolos seleksi kegiatan pertukaran pelajar;
4) Mendapat persetujuan orang tua atau wali

3. Alur Pelaksanaan Pertukaran Pelajar

Alur pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Universitas Negeri Jakarta mengirimkan surat permintaan pertukaran pelajar ke perguruan tinggi tujuan berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah disepakati;

2. Universitas Negeri Jakarta membuka pendaftaran dan seleksi pertukaran pelajar;
3. Universitas Negeri Jakarta melakukan proses seleksi dan mengumumkan hasilnya;
4. Universitas Negeri Jakarta memberikan surat pernyataan kesungguhan mengikuti kegiatan kepada peserta yang lolos seleksi untuk ditandatangani;
5. Universitas Negeri Jakarta mengantar mahasiswa peserta kegiatan ke perguruan tinggi tujuan baik melalui surat dan/atau fisik;
6. Mahasiswa peserta kegiatan mengikuti perkuliahan di Perguruan tinggi tujuan;
7. Universitas Negeri Jakarta memantau proses pelaksanaan kegiatan di Perguruan tinggi tujuan;
8. Universitas Negeri Jakarta memfasilitasi transfer nilai dari Perguruan tinggi tujuan;
9. Mahasiswa peserta kegiatan menyusun dan menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan kepada perguruan tinggi asal.

Untuk dapat melakukan kegiatan sesuai dengan alur ini, Universitas Negeri Jakarta perlu menyusun: 1) instrumen seleksi peserta pertukaran pelajar; 2) pedoman pengakuan dan penyelarasan nilai; dan 3) pedoman penyusunan laporan kegiatan pertukaran pelajar.

4. Pelaksanaan, Monitoring, Pelaporan, dan Penilaian Pertukaran Pelajar

4.1. Pelaksanaan dan Mekanisme

Kegiatan pertukaran pelajar ini dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk, yaitu:

1) Pertukaran Pelajar antar Program Studi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta
   - Bentuk pembelajaran ini bertujuan untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.
   - Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring) atau gabungan keduanya (*blended learning*).
   - Kegiatan dapat dilaksanakan dengan mengambil mata kuliah di satu program studi dalam satu semester dengan jumlah sks minimal 18 semester (sistem blok) atau di beberapa program studi dalam beberapa semester dengan sks maksimal 24 sks;
   - Bila ada mata kuliah yang diambil peserta di program studi tujuan dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan boleh mengulang di prodi

asal dengan mata kuliah yang lain agar jumlah minimal kredit sebagai syarat kelulusan tetap terpenuhi.

Mekanisme

(1) Program Studi:

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain;
- Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studinya;
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain;
- Mengatur jumah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.

(2) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mengikuti program dan kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

2) Pertukaran Pelajar antar Program Studi yang sama antara Universitas Negeri Jakarta dengan Perguruan Tinggi lain yang sejenis

- Bentuk pembelajaran ini bertujuan untuk memperkaya pengalaman dan keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan yang dapat menunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.
- Kegiatan pembelajaran antar Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi lsin yang sejenis dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.
- Kegiatan dapat dilaksanakan dengan mengambil mata kuliah di satu program studi di perguruan tinggi lain dalam satu semester dengan jumlah sks minimal 18 semester (sistem blok) atau di beberapa program studi dalam beberapa semester dengan sks maksimal 24 sks;
- Bila ada mata kuliah yang diambil peserta dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan boleh mengulang di prodi asal dengan mata kuliah

yang lain agar jumlah minimal kredit sebagai syarat kelulusan tetap terpenuhi.

Mekanisme

(1) Program Studi

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mengikuti program dan kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.

3) Pertukaran Pelajar antar Program Studi yang berbeda antara Universitas Negeri Jakarta dengan Perguruan Tinggi lain yang berbeda jenis

- Bentuk pembelajaran ini bertujuan untuk memperkaya pengalaman dan keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan penunjang pembelajaran dalam rangka mengoptimalkan CPL.

- Kegiatan pembelajaran antar Program Studi yang berbeda pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.
- Kegiatan dapat dilaksanakan dengan mengambil mata kuliah di satu program studi di perguruan tinggi lain dalam satu semester dengan jumlah sks minimal 18 semester (sistem blok) atau di beberapa program studi dalam beberapa semester dengan sks maksimal 24 sks;
- Bila ada mata kuliah yang diambil peserta dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan boleh mengulang di prodi asal dengan mata kuliah yang lain agar jumlah minimal kredit sebagai syarat kelulusan tetap terpenuhi.

Mekanisme

(1) Program Studi

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain.
- Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain.
- Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain.
- Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mengikuti program dan kegiatan di program studi yang berbeda pada

perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.

- Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.

4.2. Pemantauan (Monitoring)

- Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
- Pemantauan ini dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh perguruan tinggi/prodi asal dan perguruan tinggi/prodi tujuan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan.
- Pemantauan dilakukan pada awal, tengah, dan akhir semester.
- Hasil pemantauan disusun dalam laporan yang diserahkan kepada prodi asal dan prodi tujuan

4.3. Laporan

- Laporan kegiatan dibuat oleh unit kerja yang bertanggungjawab dan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu program studi, fakultas, dan kantor bidang akademik universitas.
- Laporan memuat informasi tentang persiapan pelaksanaan, peserta, hasil pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan dampak kegiatan.
- Sumber data penyusunan laporan adalah pihak terkait dari perguruan asal dan tujuan, mahasiswa peserta, orang tua/wali, dan dosen pengampu mata kuliah.

4.4. Penilaian

- Penilaian terhadap keberhasilan peserta diserahkan kepada kebijakan akademik program studi atau perguruan tinggi tujuan.
- Penilaian akademik disampaikan dalam bentuk angka kuantitatif dan perian kualitatif agar memudahkan proses pengakuan nilai di perguruan tinggi asal.
- Penilaian terhadap keberhasilan kegiatan dilakukan terhadap setiap akhir semester.
- Penilaian terhadap kegiatan harus mencakup dampak kegiatan terhadap perkembangan aspek kognitif, intrapersonal, dan interpersonal peserta.

- Penilaian terhadap kegiatan harus mencakup dampak kegiatan terhadap mutu tridarma dan tata kelola perguruan tinggi asal dan tujuan.

B. Magang/Praktik Kerja

1. Pengertian dan Tujuan Magang Praktik Kerja

Magang/Praktik Kerja merupakan kegiatan pembelajaran di luar kampus yang difasilitasi oleh perguruan tinggi sebagai bagian dari pengembangan diri mahasiswa pada dunia kerja yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan melalui kerja sama dengan mitra, baik perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*) untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki mahasiswa sesuai dengan kompetensi mahasiswa pada bidang keilmuan/program studinya. Kesepakatan kegiatan magang/praktik kerja antara perguruan tinggi dan mitra industri dituangkan dalam MoU atau perjanjian kerjasama antara kedua-belah pihak.

2. Persyaratan Mengikuti Magang/Praktek Kerja

a. Mahasiswa aktif yang tercatat dalam SIAKAD yang dibuktikan dengan KRS yang telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Koordinator Program Studi.
b. Telah menyelesaikan beban studi minimal 110 sks untuk mahasiswa program studi S1 dan minimal 80 sks bagi mahasiswa program studi D3 yang dibuktikan dengan KHS yang telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Koordinator Program Studi.
c. Telah mengikuti pembekalan magang/praktik kerja dari fakultas.
d. Syarat tambahan bagi calon peserta magang PMMB:
    i. Memiliki IPK minimal 3,0
    ii. Memiliki kartu BPJS Kesehatan
    iii. Manandatangani Pakta Integritas bermaterai, seperti contoh berikut:

PAKTA INTEGRITAS MAGANG
PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT (PMMB)
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA - FORUM HUMAN CAPITAL INDONESIA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIM :
No. HP :
Program Studi :

Menyatakan BERSEDIA dan SETUJU menjalankan MAGANG PMMB dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan di bawah ini:

1. Bersedia melaksanakan magang selama 6 bulan penuh setiap hari kerja, sesuai jam kerja dalam seminggu (08.00-17.00 waktu setempat), dan tidak akan mengundurkan diri di tengah pelaksanaan magang.
2. Mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di FHCI.
3. Tidak akan mengundurkan diri jika telah dinyatakan diterima magang di FHCI.
4. Bersedia ditempatkan di divisi apa saja yang telah di tentukan BUMN dan menerima segala fasilitas yang diberikan oleh BUMN.
5. Bersedia menyiapkan perlengkapan pribadi seperti laptop dan/atau peralatan pendukung lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan magang.

Jika aturan di atas tidak saya patuhi, maka saya siap untuk menerima sanksi baik akademik maupun non akademik sesuai peraturan yang berlaku di universitas.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, ...

Menyetujui,
Pembimbing Akademik

Mahasiswa,

Materai
Rp. 6.000,-

…… ……
NIP. …… NIM. ……..

Mengetahui,

Wakil Dekan, Koor. Program Studi,

…… ……
NIP. …… NIM. ……..

3. Alur Pelaksanaan Kegiatan

Adapun alur kegiatan magang adalah sebagai berikut:

A. Magang Reguler

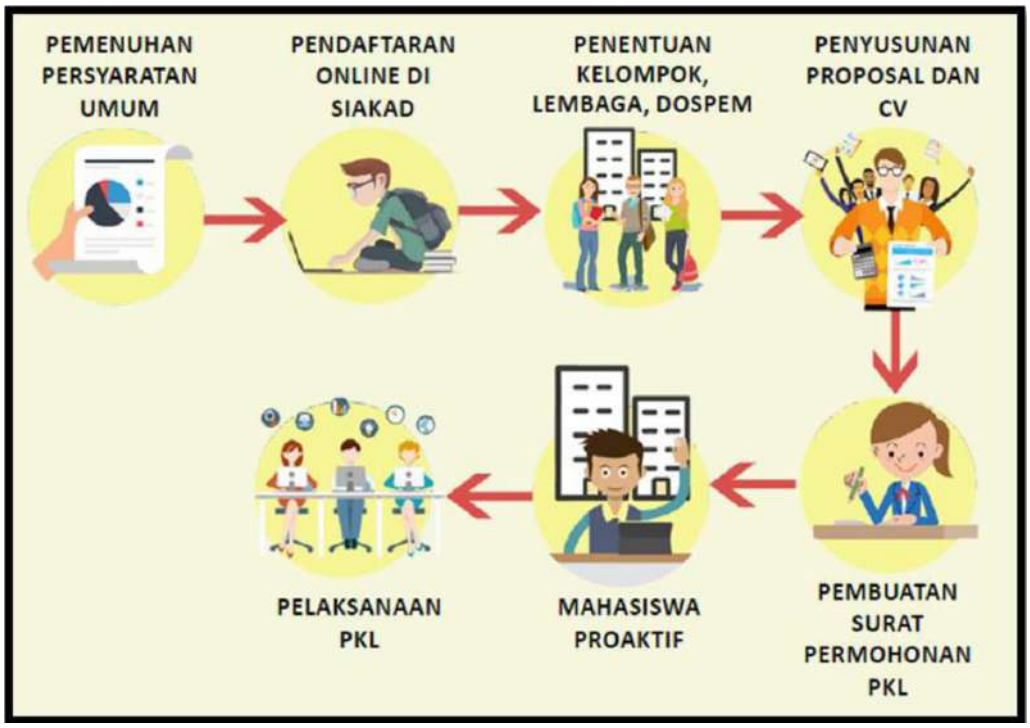

Gambar 1. Alur pendaftaran kegiatan magang/praktik kerja

Gambar 2. Alur pelaksanaan kegiatan magang/praktik kerja

B. Magang PMMB

a. BUMN mengirimkan jumlah kebutuhan posisi magang yang dibutuhkan ke FHCI
b. Perguruan Tinggi menyiapkan data ketersediaan mahasiswa magang dengan sebelumnya telah melakukan proses seleksi di internal Perguruan Tinggi.
c. Perguruan Tinggi menyetorkan data mahasiswa melalui sistem informasi PMMB yang dikelola oleh FHCI.
d. FHCI melakukan proses Match Up untuk memenuhi kebutuhan posisi magang dari BUMN dengan ketersediaan mahasiswa magang dari Perguruan Tinggi.
e. BUMN melakukan seleksi mahasiswa magang yang diperoleh berdasarkan hasil Match Up sistem informasi PMMB.
f. BUMN menetapkan penempatan lokasi/divisi magang bagi mahasiswa bagi mahasiswa yang lolos seleksi dari BUMN.
g. Mahasiswa melaksanakan magang di BUMN selama 6 bulan sesuai kontrak kerja dengan BUMN.
h. BUMN mengirimkan draft PKS yang harus ditandatangani oleh Perguruan Tinggi.
i. Mahasiswa membuat laporan magang yang diserahkan ke BUMN dan Perguruan Tinggi.
j. Mahasiswa menyelesaikan program magang PMMB.
k. Mahasiswa menerima Sertifikat Magang Industri (BUMN) dan/atau Sertifikasi Kompetensi (BNSP).

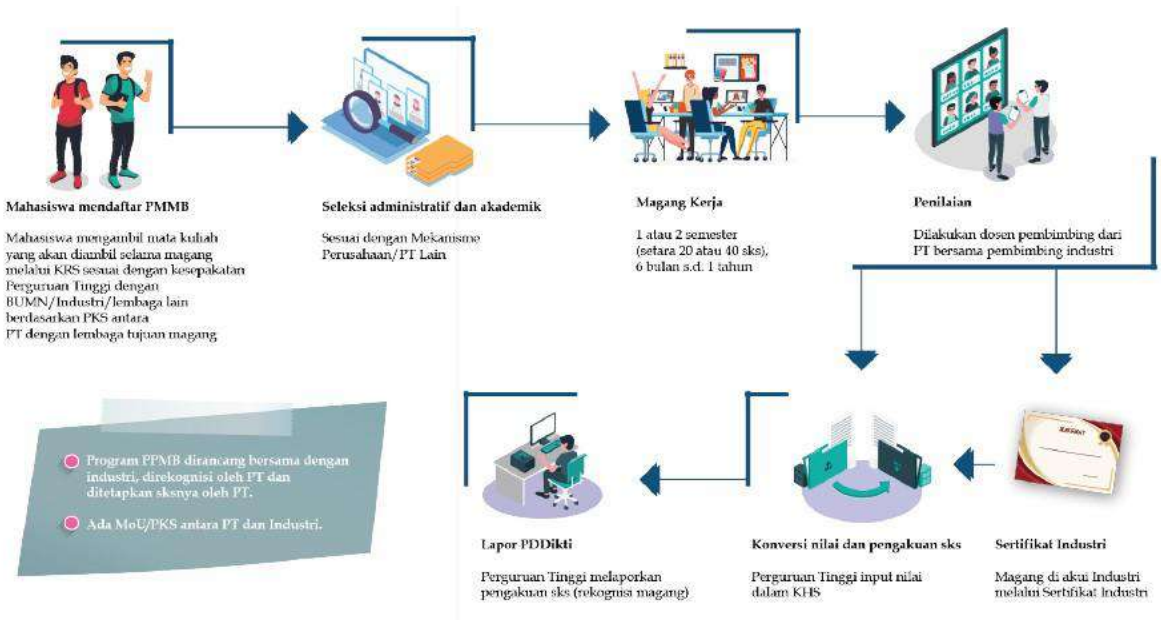

Gambar 3. Alur kegiatan magang PMMB

4. Pelaksanaan, Monitoring, Pelaporan dan Penilaian

A. Mekanisme pelaksanaan magang/ praktik kerja adalah sebagai berikut:

1. KAMPUS (UNJ)

a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian (difasilitasi oleh kantor WR IV).
b) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang (difasilitasi oleh kantor WR IV).
c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang (Prodi dan Fakultas).
d) Dosen pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
e) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook/instrumen dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
f) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Mitra Magang

a) Bersama pihak kampus (UNJ), menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
b) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
c) Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang.
d) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
e) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

3. Mahasiswa

a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik dan koordinator program studi mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
b) Mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik dan koordinator program studi serta mendapatkan dosen pembimbing kegiatan magang.
c) Melaksanakan kegiatan magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
d) Mengisi logbook/instrumen sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

4. Dosen Pembimbing dan Supervisor

a) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
b) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

B. Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaiannya

Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses pendidikan/ pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes* (capaian pembelajaran). Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

1) Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*)

sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misalnya untuk bidang keteknikan, contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem definition*), kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika, dsb.; sementara contoh *soft skills*-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dsb. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut.

Sebagai contoh: Mahasiswa Magang di Industri selama 6 bulan

Hard skills:

1.Merumuskan permasalahan keteknikan	: 3 SKS
2.Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan	: 3 SKS
3.Kemampuan sintesa dalam bentuk design	: 4 SKS

Soft skills:

1.Kemampuan berkomunikasi	: 2 SKS
2.Kemampuan bekerjasama	: 2 SKS
3.Kerja keras	: 2 SKS
4.Kepemimpinan	: 2 SKS
5.Kreativitas	: 2 SKS
TOTAL	**: 20 SKS**

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).

2) Bentuk berstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang.

Sebagai contoh, mahasiswa S1 Teknik Mesin yang melakukan magang selama 6 bulan di industri otomotif bisa disetarakan dengan belajar mata kuliah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan dan Pemantauan Kondisi Mesin	: 3 SKS
2. Coating & Painting Technology	: 4 SKS

3. Ototronik : 4 SKS
4. K3LL (Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindung Lingkungan) : 2 SKS
5. Kerja Praktik : 3 SKS
6. Skripsi : 4 SKS

TOTAL : 20 SKS

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*).

C. Melaksanakan monitoring evaluasi

Satuan Penjaminan Mutu di UNJ penyelenggara Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.

Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

1. Aspek – aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi", setidaknya sebagai berikut:

a. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
b. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
c. Sikap;
d. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
e. Kemampuan membuat laporan.

2. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar

program studi" dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping yang ditunjuk oleh mitra magang (supervisor) dan dosen pendamping dari kampus (UNJ).

Selain komponen diatas, pihak kampus (SPM UNJ) diwajibkan untuk membuat sistem berupa survey *online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi kampus (UNJ) dalam mengembangkan program berikutnya.

C. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

1. Pengertian dan Tujuan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Asistensi mengajar adalah suatu proses kegiatan pembelajaran lapangan dimana mahasiswa melakukan praktek mengajar di satuan Pendidikan dalam maupun luar negeri dengan bimbingan dosen dan guru pamong yang ada di sekolah. suatu proses bimbingan mengajar yang diberikan kepada mahasiswa yang dilakukan oleh dosen pembimbing dan guru pamong pada satuan pendidikan formal dan non formal (lembaga kursus dan kelompok belajar) di dalam maupun di luar negeri.

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain: 1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan formal dan non formal (lembaga kursus dan kelompok belajar) di dalam maupun di luar negeri. 2) Membantu meningkatkan kompetensi lulusan calon guru dalam mendukung kualitas di satuan pendidikan formal dan non formal.

Kegiatan asistensi mengajar pada satuan pendidikan dapat mengakomodir kompetensi mahasiswa dalam capaian pembelajaran:

a. Menguasai analisis isi kurikulum sesuai bidang studi (2 SKS)

b. Membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di satuan pendidikan (2 SKS)

c. Mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP dan menyusun laporan akhir (6 SKS)

d. Terampil membuat media pembelajaran (2 SKS)

e. Memiliki kemampuan menyampaikan materi sesuai dengan bidang studi yang ada di program studi. (4 SKS)\

f. Mampu melakukan evaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan (2 SKS)

g. Memiliki kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas (2 SKS)

2. Persyaratan mengikuti kegiatan Asistensi Mengajar

a. Telah lulus mata kuliah PBM

b. Telah memperoleh sertifikat micro teaching

c. Mahasiswa yang akan melaksanakan asistensi di luar negeri, harus menguasai bahasa penutur yang digunakan di negara tersebut, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

3. Alur pelaksanaan Asistensi Mengajar

Adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

Universitas Negeri Jakarta

1. Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.

2. Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.
4. Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
5. Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
6. Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
7. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Program Studi/Fakultas

a. Mahasiswa aktif UNJ mendaftara secara online melalui SIAKAD
b. Program studi dapat mengunduh di SIAKAD daftar mahasiswa program studi yang ikut asistensi mengajar untuk diverifikasi.
c. Koord prodi mengirim daftar mahasiswa, dosen pembimbing dan daftar satuan pendidikan ke pusat PKM melalui koordinator fakultas.
d. Program studi melakukan identifikasi mata kuliah yang dianggap gayut dengan kegiatan asistensi mengajar pada satuan Pendidikan dalam satu semester dengan bobot 20 SKS

Sekolah/Satuan Pendidikan

a. Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
b. Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yan melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
c. Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa

d. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

Mahasiswa

a. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
b. Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
c. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

4. Pelaksanaan, Monitoring, Pelaporan, dan Penilaian

a. Pelaksanaan

- Mahasiswa dan dosen pembimbing mengikuti pembekalan asistensi
- Dosen pembimbing mengantar mahasiswa ke satuan pendidikan yang dituju dengan membawa surat pengantar dari pusat PKM untuk melaksanakan program asistensi
- Dosen pembimbing dan guru pamong, menyusun program kerja untuk mahasiswa
- Mahasiswa melaksanakan kegiatan asistensi secara terbimbing

b. Monitoring dan Laporan

- Tim monitoring pusat PKM datang ke sekolah tujuan masing-masing membawa surat tugas beserta format monitoring yang akan diisi oleh kepala sekolah, guru pamong dan mahasiswa asistensi.
- Selama proses monitoring, dosen (petugas) monitor melakukan wawancara kepada pihak sekolah (kepala sekolah dan guru pamong) mengenai keberlangsungan kegiatan asistensi.
- Dosen (petugas) mencatat segala sesuatu yang menjadi masukan dan pihak sekolah berkenan dengan kegiatan asistensi mahasiswa UNJ, terutama tentang sejauh mana mahasiswa asistensi tersebut melakukan tugasnya di sekolah.
- Selain itu dosen (petugas) juga bertanya langsung kepada mahsiswa asistensi di sekolah tersebut berkenan dengan kegiatan mereka di sekolah dan meminta mereka mengisi format monitoring yang tersedia.

- Dosen (petugas) tetap mencatat masalah yang terjadi di sekolah tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti pada rapat evaluasi monitoring pelaksanaan asistensi di Pusat PKM.
- Dosen (petugas)membawa kembali format monitoring uanmg sidah diisi oleh kepala sekolah, guru pamong dan mahasiswa asistensi untuk kemudian diserahkan kembali kepada Pusat PKM.
- Dosen (petugas) monitoring pelaksanaan asistensi membuat rekapitulasi hasil monitoring asistensi berdasarkan catatan-catatan yang diperoleh selama proses monitoring
- Tindak lanjut hasil monitoring
- Pusat PKM mengadakan rapat membahas hasil monitoring
- Pusat PKM memberikan informasi terkait dengan hasil monitoring kepada pimpinan fakultas.
- Hasil monitoring dijadikan sebagai bahan perbaikan terhadap pelaksanaan asistensi berikutnya.

c. Penilaian

Aspek-aspek yang dinilai dalam kegiatan asistensi meliputi seluruh kemampuan yang harus ditampilkan oleh mahasiswa selama asistensi hingga pada saat ujian akhir asistensi dilaksanakan. Dengan demikian aspek-aspek yang dinilai itu sesuai dengan tahapan-tahapan asistensi yaitu meliputi proses observasi, latihan terbimbing, latihan mandiri dan ujian akhir asistensi dengan menggunakan format APKG.

D. Penelitian/Riset

1. Pengertian dan Tujuan Penelitian/Riset

Penelitian dalam konsep merdeka belajar yang diterapkan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berpegang pada prinsip kemerdekaan dalam hak memilih bidang penelitian yang akan ditekuni. Tentunya melalui penelitian yang sesuai dengan minatnya, mahasiswa diharapkan dapat membangun cara berpikir kritis dan menghasilkan penelitian kreatif/inovatif. Kebebasan memilih tema penelitian juga dibarengi dengan dukungan UNJ kepada para dosen ditingkat program studi untuk memiliki kolaborasi seluas-luasnya dengan mitra penelitian ditingkat

nasional maupun internasional. Penelitian merdeka merupakan tugas akhir yang ditempuh mahasiswa sebagai salah satu syarat memenuhi gelar sarjana.

Penelitian dilakukan di bawah bimbingan dosen program studi maupun kolaborasi dosen dengan dosen dari universitas luar maupun peneliti yang berasal dari lembaga penelitian atau industri yang ada ditingkat nasional maupun internasional. Mahasiswa memiliki hak sepenuhnya untuk memilih dosen pembimbing tugas akhir dan memilih bidang penelitian serta menentukan tema penelitian sesuai dengan minatnya. Namun demikian, **secara teknis pelaksanaannya tetap mempertimbangkan jumlah maksimal bimbingan setiap dosen berdasarkan SN-DIKTI**.

Tujuan program penelitian/riset antara lain

1) Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat pool talent peneliti secara topikal.
2) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
3) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Bobot sks

Bobot penelitian merdeka di UNJ adalah 20-22 SKS (1-2 semester) dengan rincian sebagai berikut:

- Penelitian tugas akhir (proses) : 4 sks
- Seminar hasil (desiminasi+presentasi hasil+skripsi) : 2 sks
- Seminar pra-skripsi (proposal penelitian) : 2 sks
- Mata Kuliah pilihan ciri PS (relevan dengan tema penelitian) : 8-10 sks
- Mata kuliah pilihan PS di dalam/luar PT (penunjang penelitian) : 4 sks

Mekanisme

1) Perguruan Tinggi

a) Memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk melaksanakan penelitian tugas akhir sesuai dengan minatnya baik di dalam PT maupun lembaga riset/laboratorium riset.
b) Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kelompok-kelompok penelitian dan Pusat-pusat Riset Unggulan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis UNJ.
c) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
d) **Membuat pedoman tugas akhir (Kriteria/Rambu/standar yang termasuk penelitian) dan panduan penulisannya**
e) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
f) Melalui program studi dan fakultas terkait, menunjuk dosen pembimbing sesuai dengan minat riset mahasiswa untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
g) Menerbitkan SK pembimbing
h) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form logbook.
i) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
j) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
k) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2) Lembaga Mitra

a) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
b) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
c) Bersama-sama dengan dosen pendamping dan dosen pembimbing dari perguruan tinggi melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

3) Dosen Pembimbing

a) Melakukan kegiatan bimbingan bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian
b) Mengisi form laporan kemajuan penelitian mahasiswa
c) Melakukan monitoring kegiatan penelitian
d) Mengarahkan mahasiswa untuk mendesiminasikan hasil penelitiannya pada kegiatan seminar/konferensi
e) Menentukan kelayakan mahasiswa bimbingan untuk mengikuti kegiatan seminar hasil yang diselenggarakan oleh program studi

4) Mahasiswa

a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset/penelitian sesuai dengan minatnya melalui program studi
b) Apabila kegiatan penelitian dilakukan di instansi mitra, mahasiswa membawa surat pengantar dari program studi/fakultas yang ditujukan kepada intansi mitra
c) Memperoleh persetujuan dari Dosen Pembimbing Penelitian yang dituju baik dari internal (program studi) maupun instansi mitra
d) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Dosen Pembimbing baik yang berasal dari program studi maupun Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
e) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
f) Mengikuti kegiatan seminar nasional/internasional
g) Menyusun laporan kegiatan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi sesuai format **penulisan skripsi Universitas Negeri Jakarta**
h) Menyampaikan seminar hasil yang diselenggarakan oleh program studi sebagai kegiatan evaluasi dan penilaian rangkaian kegiatan penelitian.

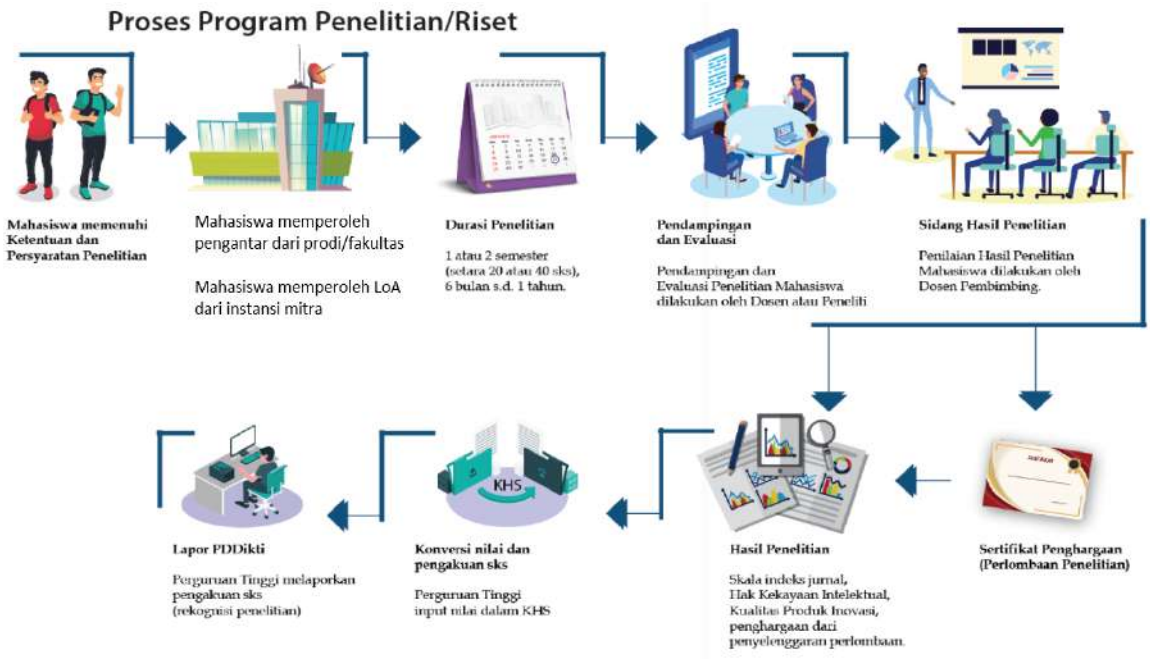

E. Proyek Kemanusiaan

1. Pengertian dan tujuan Proyek Kemanusiaan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Kegiatan Kemanusiaan adalah kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan sesama manusia yang dengan tidak membedakan agama atau kepercayaan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau kriteria lain yang serupa.

Sedangkan yang dimaksud dengan bantuan kemanusiaan adalah bantuan dalam bentuk materi maupun non-materi yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Biasanya bantuan ini bersifat sementara sampai digantikan oleh bantuan pemerintah dan lembaga lain dalam jangka panjang. Orang-orang yang membutuhkan tersebut adalah tunawisma, pengungsi, korban krisis kemanusiaan seperti bencana alam, perang, dan kelaparan. Tujuan utama bantuan kemanusiaan adalah menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan, dan menjaga martabat manusia.

Kegiatan kemanusiaan biasanya dilakukan di bawah naungan atau bersama dengan lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, baik dalam lingkup internasional maupun nasional. Lembaga atau organisasi-organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan di antaranya adalah: UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, *Action Against Hunger*, AUMOHD, *AmeriCares*,*CARE*, *Caritas*, DARA, *Doctors Without Borders*, ECHO, *Feed the Children*,*Humanitarian Accountability*

Partnership International, *International Committee of the Red Cross*, *International Red Cross and Red Crescent Movement*, *International Rescue Committee*, *Islamic Relief*, *Jugend Eine Welt*, *LDS Humanitarian Services*, *Malteser International*, *Medair*, *Mercy Corps*, *Oxfam*, *Plan International*, *Salvation Army*, *Samaritan's Purse*, *Save the Children USA*, *Shelter Centre*, *Skyrocket light project*, *World Concern*, *World Food Programme*, *World Vision International*. Sedangkan Lembaga atau organisasi kemanusian dalam lingkup nasional di antaranya adalah PMI, BPBD, BNPB dll.

Contoh-contoh kegiatan kemanusiaan, antara lain:

a. Proyek kemanusiaan penanggulangan penyebaran wabah penyakit menular (contohnya wabah Covid-19)
b. Pengentasan kemiskinan
c. Mitigasi bencana alam
d. Penanggulangan dampak lingkungan akibat Sampah
e. Pelestarian lingkungan laut, hutan, sungai dll.
f. Membantu korban perang atau konflik antar negara contohnya; memberikan suaka kepada pengungsi rohingya.
g. Menjadi relawan program kemanusiaan di PMI, BPBD, BNPB, UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR dll.
h. Menjadi relawan di panti jompo, dan Lembaga-lembaga panti lainnya yang menangani warga disabilitas dan atau orang-orang yang memerlukan bantuan.

Tujuan kegiatan kamusiaan adalah:

a. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
b. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Persyaratan mengikuti Proyek Kemanusiaan

a. Mahasiswa aktif di Universitas Negeri Jakarta dari semua program studi
b. Berbadan sehat
c. Memiliki jiwa, minat dan ide dalam proyek kemanusiaan
d. Melibatkan dosen pembimbing dalam pelaksanaanya
e. Mau kerja keras dan tuntas serta patuh terhadap protokol kesehatan

f. Mau bekerjasama dengan tim dan tempat proyek kemanusiaan

B. Tahapan dan proses kegiatan kemanusiaan

Pelaksanaan proyek kemanusiaan melibatkan seluruh organ perguruan tinggi mulai dari tingkat Universitas, fakultas, Program studi, Dosen dan Mahasiswa serta bekerjasama dengan Lembaga Mitra. Kegiatan proyek kemanusiaan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Mahasiswa memilih dan menentukan kegiatan proyek kemanusiaan bersama organisasi kemunusiaan yang resmi,
b. Mahasiswa Menyusun dan mengajukan proposal proyek kemanusiaan ke universitas melalui program studi masing-masing,
c. Mahasiswa melaksanakan proyek kemanusiaan sesuai proposal yang telah diajukan,
d. Dosen pembimbing melakukan penilaian terhadap proyek kemanusiaan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, dengan menggunakan pedoman yang telah ditetapkan,
e. Rekognisi, yaitu pengakuan dan penghargaan terhadap kegiatan kemunusiaan yang telah dilakukan oleh mahasiswa dengan memberikan pengakuan sks atau pembebasan mata kuliah dengan bobot sks tertentu. Rekognisi dan konversi mata kuliah harus mengacu kepada ketentuan yang ada di perguruan tinggi dan atau program studi.
f. Input nilai ke Kartu Hasil Studi dan melaporkan ke PDDIKTI

Tahapan kegiatan proyek kemanusiaan dapat dilihat secara skematik pada gambar 1, di bawah:

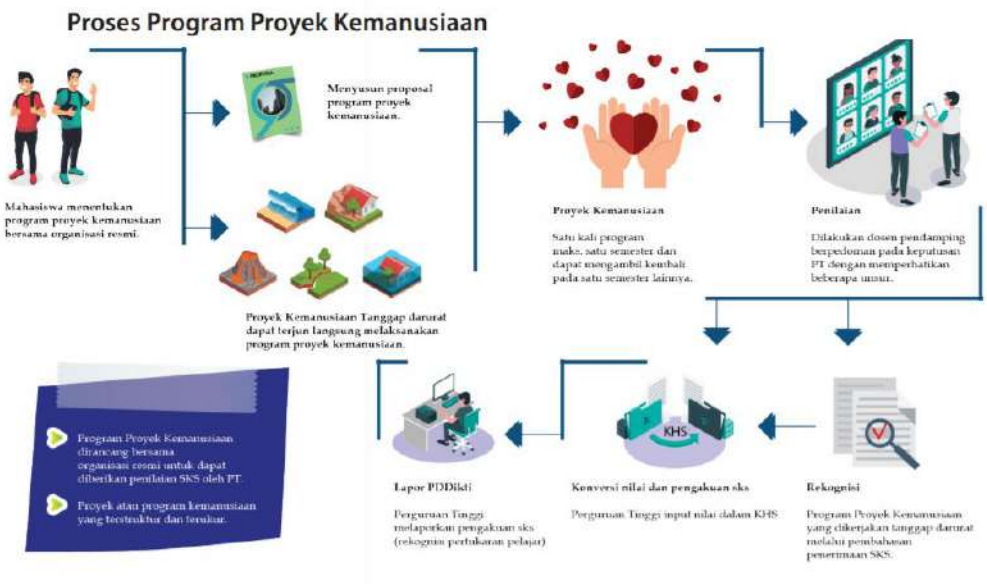

Gambar 1. Tahapan dan proses Program Proyek Kemanusiaan
(Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020)

Peran dan Tugas Masing-masing Unit.

Setiap unit yang ada di Universitas memiliki peran dan tugas masing-masing untuk mendukung kesuksesan kegiatan kemanusiaan, dengan uraian sebagai berikut:

Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

a. UNJ Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, Kementerian Sosial, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
b. Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
c. Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook.
d. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
e. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
f. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Program studi

a. Mengidentifikasi Capaian pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan proyek kemanusiaan yang dapat dikonversi menjadi SKS

b. Mengidentifikasi Mata kuliah yang sesuai dengan kegiatan proyek kemanusiaan untuk dapat dikonversi menjadi SKS
c. Merekomendasikan dosen pembimbing dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa
d. Bekerja sama dengan Lembaga Mitra proyek kemanusian dan bidang WR1 serta WR4 melalui MOU

Lembaga Mitra

a. Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
b. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
c. Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
d. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
e. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa

Dosen

a. Melakukan bimbingan sesuai tugas dari Koordinator Program Studi
b. Memberikan pembekalan bagi mahasiswa peserta Proyek kemanusiaan
c. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama Mitra proyek Kemanusian atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
d. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa

Mahasiswa

a. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Koordiantor Program Studi, mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
b. Melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
c. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
d. Menyusun laporan kegiatan
e. Melakukan desiminasi kegiatan pada seminar hasil proyek kemanusiaan.

C. Pelaksanaan, Monitoring, Laporan dan Penilaian

a. Pelaksanaan

- Proyek Kemanusiaan dilaksanakan selama satu semester (8 jam/hari selama 113 hari) atau sesuai perjanjian dengan mitra kemanusiaan dan UNJ.
- Lokasi proyek kemanusiaan ditentukan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan lembaga mitra kemanusiaan.
- Dosen pembimbing bersama lembaga Mitra kemanusiaan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan
- Mahasiswa melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan merujuk kepada pedoman yang ditetapkan oleh UNJ

b. Monitoring

- Selama pelaksanaan proyek kemanusiaan, monitoring dilakukan oleh Dosen pendamping dan Lembaga Mitra minimal 3 kali.
- Pengisian form Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Lembaga Mitra, Dosen dan Mahasiswa

c. Laporan

- Laporan dibuat berdasarkan panduan UNJ dengan kesepakatan Mitra kemanusiaan
- Laporan dibuat dalam bentuk tertulis dengan persetujuan pembimbing dan Lembaga Mitra
- Laporan disampaikan kepada UNJ dan Lembaga Mitra sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- Laporan dipresentasikan oleh mahasiswa pada seminar hasil kegiatan proyek kemanusiaan

d. Penilaian

Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan mitra kerja dengan berpedoman kepada panduan yang ditetapkan oleh UNJ dan log book proyek kemanusiaan yang dibuat selama kegiatan kemanusiaan berlangsung. Aspek-aspek yang di antaranya meliputi:

- Kehadiran selama kegiatan proyek kemanusiaan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.
- Sikap, kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas
- Kemampuan melaksanakan tugas-tugas
- Kemampuan membuat laporan
- Kemampuan presentasi hasil kegiatan proyek kemanusiaan

F. Kegiatan Kewirausahaan

1. Pengertian dan tujuan Kewirausahaan

Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset darn IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

a. Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.

b. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi.

Persyaratan diatur dalam pedoman akademik yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi.

2. Persyaratan mengikuti kegiatan

Persyaratan Mahasiswa:

a. Mempunyai ide bisnis
b. Solusi
c. Ingin mengetahui cara berbisnis
d. Siap modal
e. Atau kemauan kuat untuk mencari modal

Catatan khusus: Mahasiswa harus berkelompok

Persyaratan Akademis

a. Persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA),
b. Mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
c. Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/ mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
d. Lulus Assesment test. Bentuk tertulis dan wawancara

   Catatan khusus:

   - *Assesment Test* oleh Inkubator Bisnis
   - *Assesment* dipersiapkan oleh
     - Dosen se-Prodi dengan Mahasiswa
     - Dosen luar Prodi dengan Mahasiswa
     - Dosen Psikologi
     - Praktisi berasal dr Institusi Mitra atau Pebisnis di sektor sejenis

3. Alur pelaksanaan kegiatan

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut: Perguruan Tinggi

a. Program kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat perguruan tinggi, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat **memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.**
b. Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/microcredentials yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
c. Untuk **penilaian** program kewirausahaan dapat **disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran**. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
d. Selama mengikuti program wirausaha, **mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil**.
e. Perguruan tinggi yang memiliki **pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut**. Bagi yang belum memiliki dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.

f. Perguruan tinggi bekerja sama **dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung**. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.

g. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

Mahasiswa

a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.

b. Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/ mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.

c. Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.

d. Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Dosen

a. Dosen dari Prodi asal **dan** Dosen luar Prodi

b. Membimbing para mahasiswa yang mengambil program Wirausaha

Rekognisi Satuan Kredit Semester

a. 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa dalam menjalankan proyek wirausahanya

b. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping dengan memerhatikan capaian dari proyek kewirausahaan yang dijalankan mahasiswa (besarnya keuntungan, manfaat sosial, besar karyawan, besaran modal, jangkauan pasar, dan lainnya)

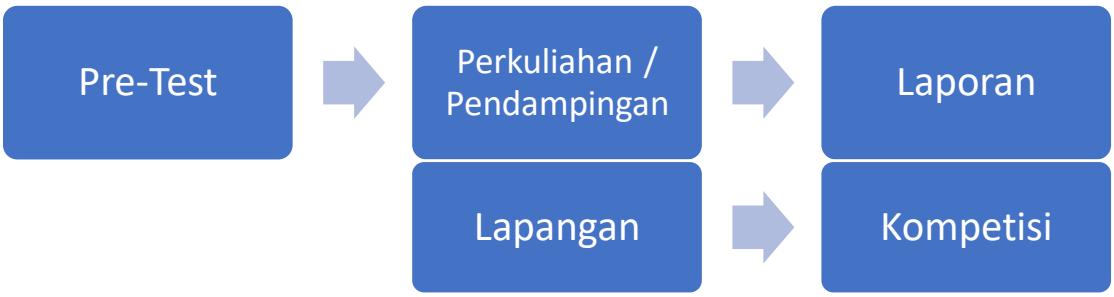

Gambar 1. Contoh Prodi Ilmu Komunikasi jika mengikuti Kegiatan Wirausaha

Tabel 2.4. Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang Mengikuti Kegiatan Wirausaha (Bentuk *Blended*)

Prodi	CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Ilmu Komunikasi	Mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif	Kewirausahaan Sosial	3
		Etika Bisnis	2
		Pengantar Manajemen dan Bisnis	2
		Pemasaran Digital	3
		Wirausaha 1. Desain Wirausaha dan Presentasi 2. Praktik Wirausaha 3. Laporan Pelaksanaan Wirausaha dan Presentasi	 3 4 3
Jumlah		6 MK	20 SKS

Penjelasan Tabel 2.4.
Mahasiswa Ilmu Komunikasi mengambil bentuk kegiatan pembelajaran berupa Kewirausahaan untuk menambah kompetensinya di bidang wirausaha. Kompetensi yang telah dicapai melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran kewirausahaan ini sesuai dengan CPL, proses pencapaian CPL tersebut dapat diekuivalensikan kedalam mata kuliah Kewirausahaan Sosial, Etika Bisnis, Pengantar Manajemen dan Bisnis, Pemasaran Digital, Desain Wirausaha dan Presentasi, Praktik Wirausaha, serta Laporan Wirausaha dan Presentasi yang setara dengan 20 SKS.

Ganbar 2, Contoh Prodi Ilmu Komunikasi jika mengikuti Kegiatan Wirausaha di Binus

Enrichment Entrepreneurship Track

SEMESTER	CODE	COURSE NAME	SCU	TOTAL
6	**Enrichment I**			16
	ENTR6390	Communication Business Start Up	8	
	ENTR6391	Communication Business Model and Validation	2	
	ENTR6392	Launching New Communication Venture	2	
	ENTR6393	EES in New Communication Business	4	
7	**Enrichment II**			16
	ENTR6394	Growing a Communication Business	8	
	ENTR6395	Lean Start Up & Communication Business Plan	2	
	ENTR6396	Communication Venture Capital	2	
	ENTR6397	EES in Communication Business Experience	4	

Gambar 3. Contoh Matakuliah Pengayaan Kegiatan Wirausaha

4. Pelaksanaan, Monitoring, Laporan dan Penilaian

Kurikulum kegiatan kewirausahaan, sebagai berikut:

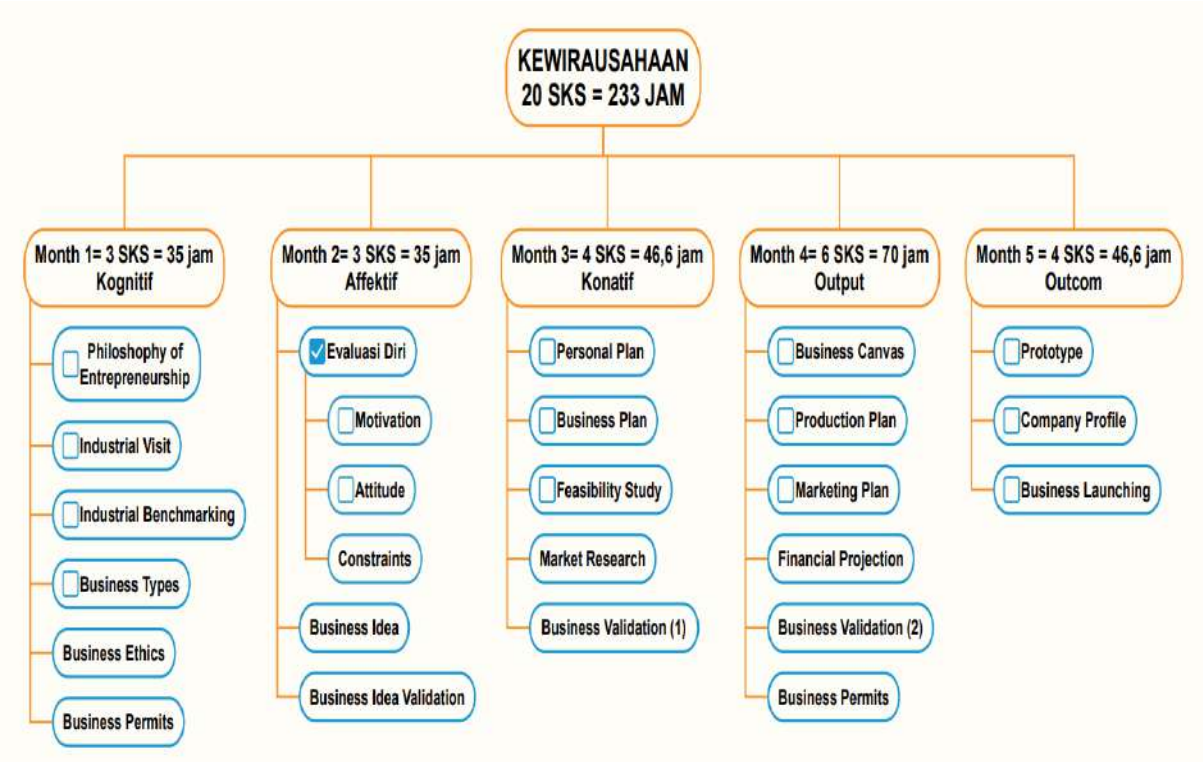

a. Kewirausahaan Kognitif

Definisi

Pengenalan awal pada bidang kewirausahaan, dimana akan membahas pengetahuan awal secara kognitif untuk menjadi landasan dasar ilmu.

Detail Kurikulum

Pada bulan ini, mahasiswa akan melakukan hal yang mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. *Philosophy of Entrepreneurship*
2. *Industrial Visit*
3. *Industrial Benchmarking*
4. *Business Varieties*
5. *Business Ethics*
6. *Business permit knowledge*

Assessment Test

Pada tahap ini, test akan dilakukan dalam bentuk:

- Tes tertulis
- essay
- Presentasi laporan

Rubrik Penilaian

Mahasiswa diharapkan dapat menguasai

- Definisi teori yang diajarkan
- Memberikan contoh yang berhubungan dengan teori yang di ajarkan

Tingkat Penguasaan	Nilai	Bobot
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,7
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3,0

Tingkat Penguasaan	Nilai	Bobot
66 - 70	B-	2,7
61 - 65	C+	2,3
56 - 60	C	2,0
51 - 55	C-	1,7
46 - 50	D	1
0 - 45	E	0

b. Kewirausahaan Afektif

Tahap selanjutnya dalam bidang Kemahasiswaan, akan mempelajari tentang Pribadi setiap mahasiswa dalam menyikapi kewirausahaan itu sendiri. Dikarenakan kewirausahaan membutuhkan ketekunan dan berfikir cepat dalam menghadapi setiap masalah yang, mahasiswa diharapkan dapat mengevaluasi dirinya sendiri apakah mereka cocok dalam menjalankan usaha atau tidak.

Detail Kurikulum

Pada bulan kedua, mahasiswa akan melakukan hal yang mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Evaluasi diri
   a. Motivasi
   b. Sikap
   c. SWOT diri
2. *Business Idea*
3. *Business Idea Validation*

Assessment Test

Pada tahap ini, test akan dilakukan dalam bentuk:

- Wawancara dengan dosen pembimbing
- Presentasi *business idea*
- Laporan *essay*

Rubrik Penilaian

Mahasiswa diharapkan dapat menguasai

- Definisi teori yang diajarkan
- Lulus dalam wawancara dengen batas nilai tertentu (sama dengan rubrik penilaian Kewirausahaan Kognitif)

c. Kewirausahaan Konatif

Tahap konatif ini adalah kegiatan kewirausahaan bulan ke tiga yang menitikberatkan pada perilaku dalam menjalankan usaha tahap awal.

Detail Kurikulum

Pada tahap ini mahasiswa akan melakukan hal yang mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. *Personal Plan*
2. *Feasibility Study*
3. *Market Research*
4. *Business Plan*
5. *Business Validation 1*

Assessment Test

Pada tahap ini, test akan dilakukan dalam bentuk:

- *Personal Plan Report*
- *Feasibility Study Report*
- *Market Research Report*
- *Business Plan Report*
- *Business Validation 1 Report*
- *Presentation*

Rubrik Penilaian

- Mahasiswa diharapkan dapat mempunyai report serta presentasi diatas agar menjadi acuan pengembangan usaha mereka selanjutnya (rubrik penilaian sama dengan rubrik penilaian Kewirausahaan Kognitif)

d. Kewirausahaan *Output*

Tahap ini akan menjadi proses yang intense dikarenakan mahasiswa akan membuat rancangan besar dan men detail tentang usaha yang mereka akan jalankan. Preencanaan dari segi general, produksi, keuangan, serta marketing akan bisa dipelajari disini.

Detail Kurikulum

Pada tahap ini mahasiswa akan melakukan hal yang mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. *Business Canvas*
2. *Production Plan*
3. *Financial Projection*
4. *Marketing Plan*
5. *Business Permit*
6. *Business Validation 2*

Assessment Test

Pada tahap ini, test akan dilakukan dalam bentuk:

- *Business Canvas Report*
- *Production Plan Report*
- *Financial Projection report*
- *Marketing Report*
- *Business Permit Report*
- *Business Validation 2 Report*
- Presentation

Rubrik Penilaian

- Mahasiswa diharapkan dapat mempunyai report serta presentasi diatas agar menjadi acuan pengembangan usaha mereka selanjutnya (rubrik penilaian sama dengan rubrik penilaian Kewirausahaan Kognitif)

e. Kewirausahaan *Outcome*

Tahap terakhir ini akan menjadi pembuktian bagi mahasiswa apakah usaha mereka bisa menarik pasar atau investor. Publik akan bisa melihat karya mereka secara langsung dan mencoba prototype yang sudah mereka buat.

Detail kurikulim

Pada tahap ini mahasiswa akan melakukan hal yang mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. *Product/Service Prototype*
2. *Company Profile*
3. *Business Launching*

Assessment Test

Pada tahap ini, test akan dilakukan dalam bentuk:

- *Prototype Report and Presentation*
- *Company Profile Report and Presentation*
- *Business Launching Report and Presentation*

Rubrik Penilaian

- Mahasiswa diharapkan dapat mempunyai *report* serta presentasi diatas agar menjadi acuan Pengembangan usaha mereka selanjutnya selanjutnya (rubrik penilaian sama dengan rubrik penilaian Kewirausahaan Kognitif)

G. Studi/Proyek Independen

1. Pengertian dan tujuan Studi/Proyek Independen

Banyak mahasiswa yang memiliki antusiasme dalam menciptakan karya untuk memjadi solusi dalam permasalahan sosial. Selain itu mahasiswa juga memiliki gairah untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Oleh karena itu, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai perguruan tinggi yang memiliki kesempatan dalam mengembangkan studi/proyek unggulan, meyusun kurikulum yang memasukkan studi/proyek independen sebagai bagian dari konsep merdeka belajar yang

diusung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hingga saat ini telah beberapa produk dari studi/proyek independen berhasil di kembangkan oleh Universitas Negeri Jakarta. Pilihan studi/proyek independen sebagai salah satu bagian dari kurikulum merdeka belajar menjadi keniscayaan untuk dilaksanakan di Universitas negeri Jakarta.

Sayangnya, berbagai luaran dari studi/proyek independen yang dihasilkan oleh mahasiswa UNJ tersebut hingga saat ini masih sebatas kegiatan yang terpisah dari kegiatan akademik perkuliahan. Kondisi ini dapat dilihat dari belum adanya kebijakan yang menyetarakan berbagai kegiatan yang diikuti mahasiswa ke dalam mata kuliah. Kebijakan merdeka belajar yang ditelorkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membawa harapan agar berbagai kegiatan mahasiswa dapat disetarakan dengan sejumlah sks mata kuiah. Namun, agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara teknis, maka perlu pedoman pengakuan luaran/produk dari ide/kegiatan yang diperoleh mahasiswa ke dalam silabus program studi atau fakultas yang selanjutnya disebut dengan Studi/Proyek Independen.

Studi/proyek independen yang dimaksudkan dalam merdeka belajar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah adalah kolaborasi mahasiswa untuk mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain dalam/lintas prodi dibimbing oleh seorang dosen / pengajar. Kegiatan studi/proyek independen dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan untuk menyelesaikan masalah sosial tertentu.

Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

Pembelajaran berbasis studi/proyek independen proyek, inti nya belajar dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil dan menyajikan hasil belajarnya.

Model pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kerja proyek.

Pembelajaran Berbasis studi/Proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran Berbasis Proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan mahasiswa dalam melakukan insvestigasi dan memahaminya. subjek (materi) dalam mata kuliah akan diajarkan pada mahasiswa.

Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project Based Learning*) adalah metode perkuliahan yang menggunakan proyek sebagai media. Mahasiswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai luaran dari proyek untuk menyelesaikan masalah/topik sosial tertentu. Langkah utama Pembelajaran Berbasis Proyek adalah: (1) Penentuan pertanyaan mendasar (*essential question*), (2) Menyusun perecanaan proyek (*designing project plan*), (3) Menyusun jadwal (*creating schedule*), (4) Monitoring, (5) Menguji hasil (*assess the outcome*), dan (6) Evaluasi pengalaman (*evaluate the experiment*).

Perkuliahan berbasis studi/ proyek independen mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, masyarakat, sejarah,matematika, politik dan kesempatan diskusi produktif untuk mahasiswa, mendorong penyelidikan mahasiswa diarahkan untuk penyelesaian masalah dunia nyata, memberikan antusiasme dan semangat belajar sehingga pembelajaran menjadi efektif.

Keuntungan yang diperoleh mahasiswa dalam pilihan kurikulum merdeka belajar dalam kegiatan Pembelajaran berbasis studi/proyek independen dapat meningkatkan hasil belajar siswa, meningkatkan aktivitas dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, menumbuhkan kreativitas dankarya siswa, lebih menyenangkan, bermanfaat serta lebih bermakna. penerapan pembelajaran berbasis proyek cukup efektif dalam meningkatkan aspek kemandirian, aspek kerja sama kelompok, dan aspek penguasaan teknis (psikomotorik/kegiatan praktik).

Tujuan kegiatan

Tujuan program studi/proyek independen antara lain:

(1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya;

(2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D); dan

(3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

2. Persyaratan mengikuti kegiatan

Studi/Proyek yang diakui oleh Universitas Negeri Jakarta dalam pelaksanaan merdeka belajar adalah studi/proyek tentang inovasi baik berupa inovasi bidang minat bakat, kewirausahaan, olahraga, seni, dan rumpun lainnya yang memiliki tujuan dalam pemecahan masalah sosial tertentu yang sedang terjadi di masyarakat.

Dalam perkuliahan Studi/Proyek Independen, lingkup dan kriteria dalam pemecahan masalah sosial bisa dilihat dari keluasan dan kebermanfaatan yang dirasakan. Baik dalam sekala nasional, regional, maupun internasional yang dapat dilihat dari luaran studi/proyek

y;ang ikuti oleh mahasiswa pada kegiatan (hasil cipta/lomba/pameran/pagelaran/kegiatan lainnya) dari pengakuan oleh lembaga resmi terkait. Keterlibatan mahasiswa pada kegiatan tersebut (konfrensi/lomba/pameran/pagelaran/kegiatan lainnya) yang mengakibatkan mahasiswa harus meninggalkan perkuliahan dan tidak dapat memenuhi waktu minimal kehadiran dalam perkuliahan pada semester berjalan.

Kriteria studi/proyek independen yang dapat disetarakan menjadi mata kuliah dan mendapatkan pengakuan perolehan satuan kredit semester adalah:

a. Studi/proyek independen dimulai dari proses awal dari tingkat universitas melalui seleksi dan penunjukkan dosen pembimbing dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh panitia di Universitas.
b. Tim yang mengikuti studi/proyek independen minimal terdiri dari 2 program studi yang berbeda dengan minimal jumlah mahasiswa sebanyak 5 orang.
c. Penyelenggara kegiatan (lomba/pameran/pagelaran/kegiatan lain) adalah lembaga yang memiliki kredibilitas terkait dengan kegiatan tersebut;
d. Mahasiswa telah ditetapkan sebagai pengambil paket kurikulum studi/proyek independen harus mengikuti program pelatihan atau sejenisnya dalam durasi waktu tertentu dalam rangka mempersiapkan studi/proyek tersebut. Bukti telah mengikuti program tersebut bisa ditetapkan oleh penyelenggara melalui surat keterangan dari penyelenggara sehingga mahasiswa tersebut harus meninggalkan kegiatan perkuliahan selama mengikuti kegiatan tersebut;
e. Apabila tidak ada program pelatihan khusus oleh penyelenggara dan mahasiswa harus mempersiapkan kegiatan secara mandiri, maka mahasiswa harus melampirkan surat keterangan dari dosen pembimbing studi/proyek independen yang disahkan oleh program studi dan fakultas;
f. Jika tidak ada program yang harus diikuti sebagai persiapan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam poin b diatas, maka mahasiswa minimal telah memperoleh surat keterangan dari panitia penyelenggara kegiatan bahwa mahasiswa tersebut adalah peserta kegiatan yang harus diikuti dalam durasi waktu tertentu sehingga mahasiswa tersebut harus meninggalkan kegiatan perkuliahan selama mengikuti kegiatan tersebut;
g. Relevansi kompetensi lomba dengan kompetensi progam studi
h. Skala penjenjangan kegiatan dan manfaat dari studi/proyek tersebut kepada masalah sosial yang ada di masyarakat
i. Durasi waktu kegiatan yang terdapat pada poin b dan c diatas ditetapkan berdasarkan waktu pelaksanaan persiapan maupun kegiatan yang mengakibatkan mahasiswa tidak

dapat memenuhi syarat minimal kehadiran dalam perkuliahan baik tatap muka maupun non-tatap muka dalam semester berjalan.

j. Telah diverifikasi oleh program studi dan fakultas bahwa kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa layak untuk disetarakan menjadi sks dalam mata kuliah yang terdapat dalam struktur kurikulum program studi baik sebagai mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan

3. Alur pelaksanaan kegiatan

Alur pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen merujuk kepada kebijakan merdeka belajar pada bidang proyek independen adalah sebagai berikut.

a. Perguruan Tinggi menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
b. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
c. Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
d. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
e. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).
f. Mahasiswa Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
g. Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
h. Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
i. Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
j. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.

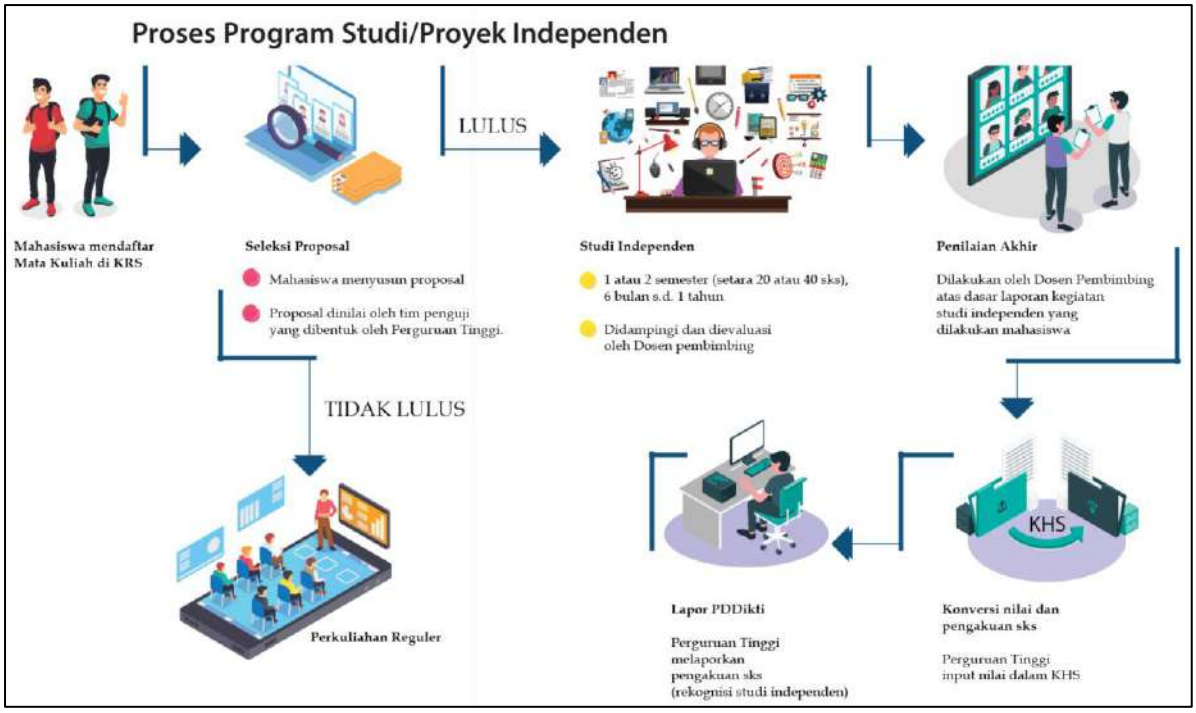

Gambar 1 Alur Studi/Proyek Independen[1]

4. Pelaksanaan, Monitoring, Laporan dan Penilaian

Kegiatan studi/proyek independen yang telah dinyatakan layak untuk disetarakan menjadi mata kuliah oleh program studi akan diberikan bobot sks sesuai dengan ketentuan berikut.

1. Kegiatan yang dimaksud pada butir ini adalah seluruh kegiatan studi/proyek independen yang diikuti oleh mahasiswa baik yang serumpun/tidak serumpun dengan bidang keahlian program studi tempat mahasiswa kuliah dengan menunjukkan luaran dari studi/proyek independen;
2. Penyetaraan kegiatan dilakukan dengan mengacu kepada skala kegiatan dan durasi waktu yang harus diikuti oleh mahasiswa sebagaimana terdapat pada tabel 1 dibawah ini.
3. Penyetaraan dilakukan oleh tim yang dibentuk program studi dan disahkan oleh fakultas;
4. Rambu penyetaraan sks mengacu kepada tabel 2

Tabel 1 Penyetaraan sks kegiatan studi/proyek independen

Serumpun dengan program studi

No	Bidang Kegiatan	Sifat Kegiatan (Serumpun/ Tidak)	Skala	Tahap	Durasi Minimal (jam kegiatann)	Penyetaraan	
						Jenis Mata kuliah	**sks**
1	Minat bakat	Serumpun	Nasional	Persiapan		Wajib	
2	Minat bakat	Tidak	Nasional	Lomba		Wajib	
3	Minat khusus		Internasional	Persiapan		Wajib	
4	Minat bakat		Internasional	Lomba		Wajib	
5	Olahraga						
	dst						

Proses penyetaraan sks dapat dihitung dengan merujuk kepada perhitungan berikut:

Dimana

v1 = kredibilitas penyelenggara

v2 = skala prestasi

v3 = jenjang prestasi

v4 = relevansi

v5 = durasi waktu (jam kegiatan)

Adapun pedoman nilai masing-masing variable adalah sebagai berikut:

Kredibilitas dan Legitimasi Penyelenggara Kegiatan (*v*1)

No	Keterangan	Nilai
1	Kementerian terkait	5
2	Asosiasi bidang ilmu bereputasi berskala internasional (untuk lomba internasional)	4
3	Asosiasi bidang ilmu bereputasi berskala nasional (untuk lomba nasional)	4
4	Organisasi lokal (PT atau asosiasi lokal) yang memiliki pengesahan dari kementerian atau asosiasi bidang ilmu bereputasi (dibuktikan oleh stempel pegesahan pada sertifikat)	3

5	Organisasi lokal (PT atau asosiasi lokal) yang tidak memiliki pengesahan dari kementerian atau asosiasi bidang ilmu bereputasi (dibuktikan oleh stempel pegesahan pada sertifikat)	2
6	Organisasi kemahasiswaan	1

Skala Prestasi (v2)

No	Keterangan	Nilai
1	Internasional berjenjang	5
2	Internasional tidak berjenjang	4
3	Nasional Berjenjang	3
4	Nasional tidak berjenjang	2

Jenjang Prestasi (v3)

No	Keterangan	Nilai
1	Juara 1	5
2	Juara 2	4
3	Juara 3	3

Relevansi prestasi dengan bidang keilmuan prodi yang dituju mengacu pada Permendikbud 124 tahun 2014 (v4)

No	Keterangan	Nilai
1	Sesuai dengan disiplin/ranting ilmu	5
2	Sesuai dengan cabang ilmu	4
3	Sesuai dengan pohon ilmu	3
4	Sesuai dengan rumpun ilmu	2
5	Tidak memiliki kesesuaian	1

H. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

1. Pengertian dan tujuan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan yang dilakukan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk dapat hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan menghadirkan solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT juga diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim

lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan kepemimpinan (*leadership*) mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan. Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa juga diharapkan dapat menuliskan hal-hal yang telah dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama dengan Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/*stakeholder* lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa sebesar 1 milyar per desa kepada 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128.

Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang mampu membantu memberdayakan dana desa.

Tema membangun desa, meliputi:

1) Desa Binaan

KKNT Desa Binaan merupakan program/kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa bersama masyarakat/mitra dalam rangka membanugn desa sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki. Mahasiswa juga dapat menggali potensi yang dimiliki desa yang dibina untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat/mitra sekaligus membantu pemerintah untuk membentuk desa-desa mandiri.

2) Koperasi Desa

KKNT Koperasi Desa merupakan program/kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa bersama masyarakat/mitra dalam rangka mendirikan koperasi di wilayah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebkaligus sebagai wadah pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat termasuk penyaluran sarana produksi dan pemasaran hasil produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri.

3) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KKNT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan program/kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa bersama masyarakat/mitra untuk mendirikan lembaga PAUD dalam rangka

melakukan pembinaan yang ditujukan bagi anak usia dini untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

4) Lumbung Desa

KKNT Lumbung merupakan program/kegiatan yang dilakukan mahasiswa bersama masyarakat/mitra untuk membentuk suatu ruang atau wadah penyimpanan bahan makanan pokok masyarakat desa yang difungsikan saat kondisi darurat atau masa paceklik, ketahanan pangan yang terancam, dan minimnya hasil pertanian atau perladangan untuk menjamin kelanjutan hidup masyarakat/mitra.

5) Pemasaran Produk Masyarakat

KKNT Pemasaran Produk Mitra merupakan program/kegiatan yang dilakukan mahasiswa bersama masyarakat untuk mewadahi, mengembangkan atau meningkatkan strategi pemasaran produk yang dihasilkan masyrakat/mitra.

Tujuan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

a. Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
b. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Manfaat kegiatan

Bagi Mahasiswa

a. Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
b. Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.
c. Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
d. Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.

Bagi Perguruan Tinggi

a. Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
b. Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
c. Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
d. Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Bagi Desa

a. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes).
b. Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.
c. Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa.
d. Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
e. Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

2. Persyaratan mengikuti Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Selain persyaratan umum yang terdapat pada pelaksanaan kebijakan Merdeka Belaja-Kampus Merdeka, untuk dapat mengikuti kegiatan KKNT, terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu:

a. Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6 (enam).
b. Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah ± 10 orang per kelompok.
c. dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/klaster yang berbeda).
d. Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib “live in” di lokasi yang telah ditentukan.
e. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
f. IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.
g. Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana (UNJ).
h. Kegiatan yang relevan : Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pengelolaan badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pengembangan Desa Berbudaya Lingkungan (*Ecovillage*).

3. Alur pelaksanaan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Adapun untuk alur pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut:

Universitas Negeri Jakarta

a. Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
b. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
c. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
d. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
e. Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
f. Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
g. Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
h. Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
i. Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Mahasiswa

a. Mahasiswa wajib tinggal (live in) pada lokasi yang telah ditentukan.
b. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
c. Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
d. Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.

Pembimbing

a. Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
b. Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.

c. Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
d. Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
e. Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana (UNJ).

Lokasi Pelaksanaan

a. Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
b. Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
c. Desa-desa Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.
d. Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 km.
e. Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).

Mitra

a. Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
b. Pemerintah Daerah.
c. BUMN dan Industri.
d. Social Investment.
e. Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus).

a. Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT perguruan tinggi pelaksana yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.
b. Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
c. Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

Pendanaan

a. Sumber Pendanaan

   a. Perguruan Tinggi.
   b. Mitra.
   c. Sumber lain yang tidak mengikat.
   d. Mahasiswa.

b. Komponen Penggunaan Dana

   a. Transportasi.
   b. Biaya Hidup.
   c. Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
   d. Biaya Program.
   e. Pembiayaan lain “insidentil” yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.
   f. Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan perguruan

4. Pelaksanaan, Monitoring, Laporan dan Penilaian

a. Model Pelaksanaan KKNT

Terdapat beberapa model dalam pelaksanaan KNKT yaitu sebagai berikut.

1) Model KKNT yang Diperpanjang

Dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT regular, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang,

mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.

Contoh Model KKNT yang Diperpanjang

Sumber : Buku Panduan Merdeka Br-Kampus Merdeka (2020)

2) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 – 12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.

Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Kemendes

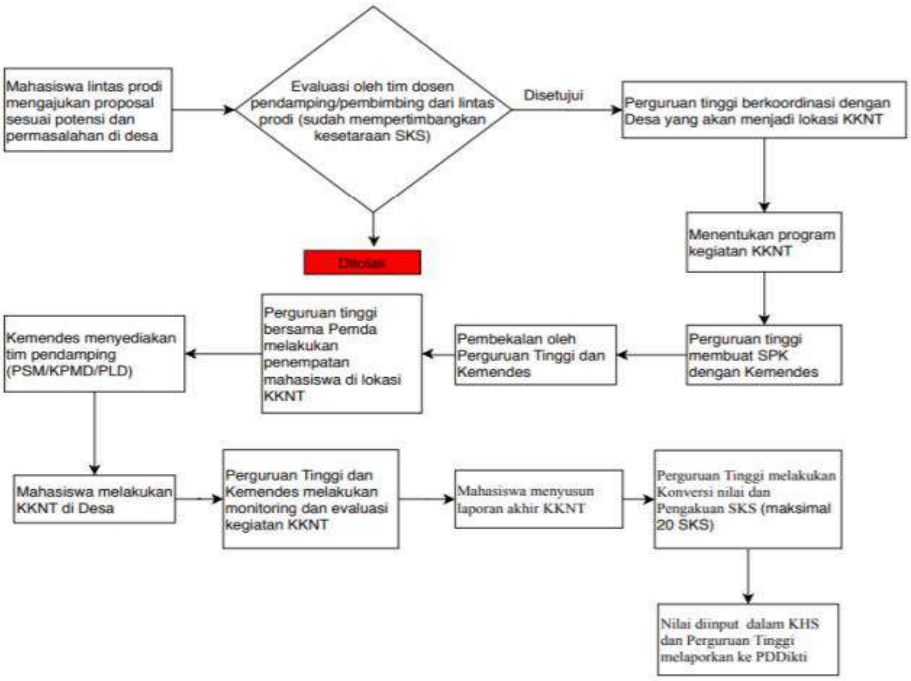

Sumber : Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020)

Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Mitra

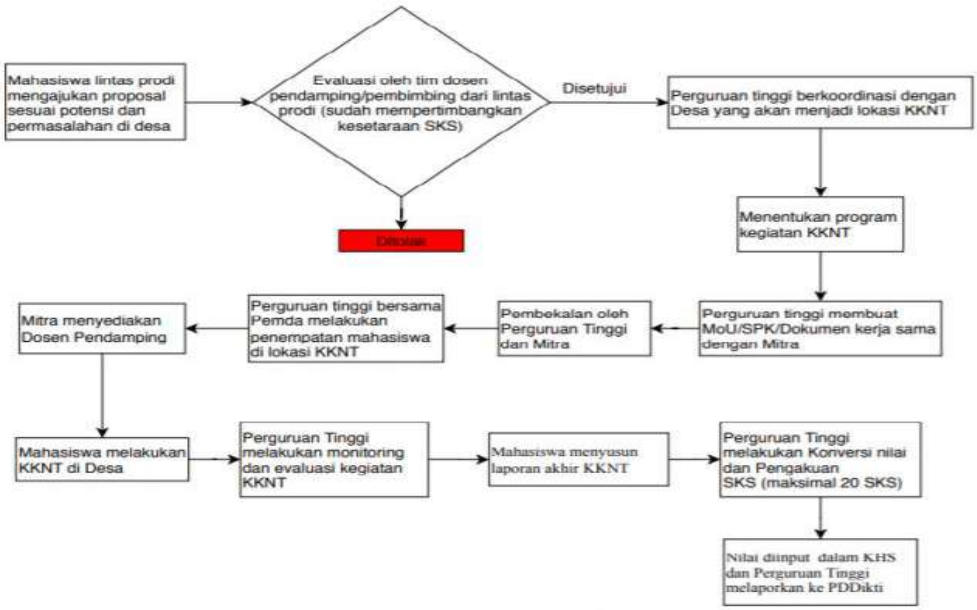

Sumber : Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020)

3) Model KKNT Mengajar di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan kegiatan

mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila di akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan prodi.

Contoh Model KKNT Mengajar di Desa

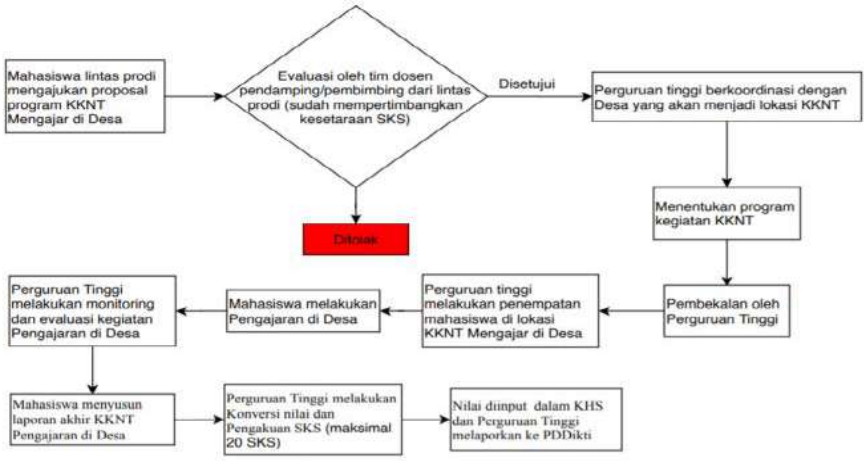

Sumber : Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020)

4) Model KKNT *Free Form*

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.

Contoh Model KKNT *Free Form*

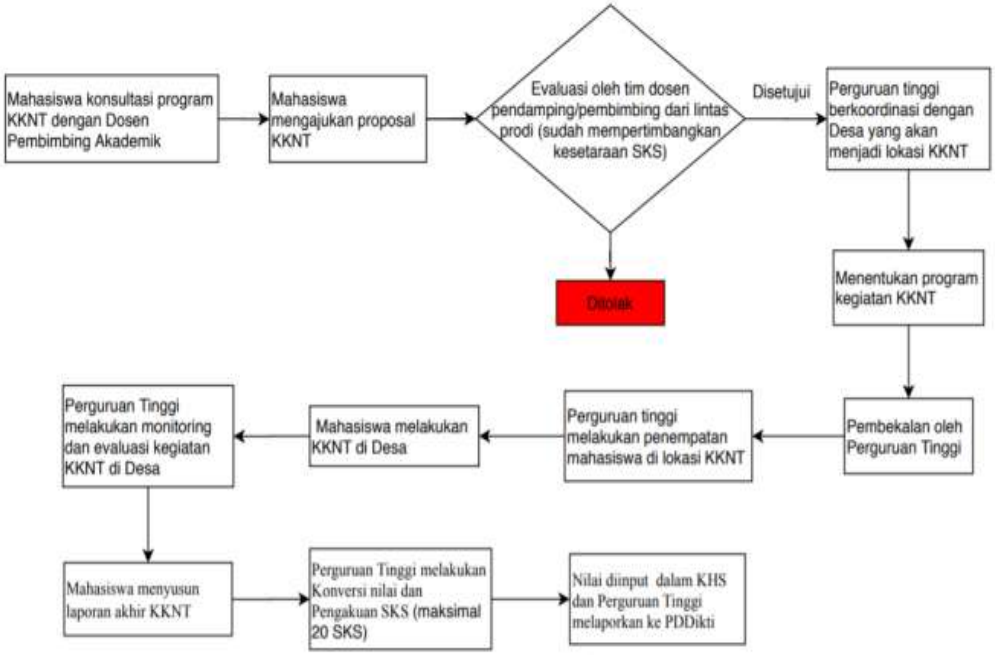

b. Pelaksanaan

Kegiatan membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) dilaksanakan selama 6 - 12 bulan setara dengan 20 SKS. Dalam kurun waktu tersebut mahasiswa tinggal di lokasi (live in). Mahasiswa menerapkan dan mengabdikan dirinya sesuai dengan bidang atau latar belakang program studinya masing-masing. Semua kinerja yang diberikan mahasiswa saat KKNT harus sesuai dengan tujuan untuk membangun desa. Langkah-langkah pelaksanaan meliputi beberapa langkah antara lain:

1) Setelah mahasiswa membentuk kelompok dan memiliki dosen pembimbing lapangan, mahasiswa melakukan tinjauan lapangan terlebih dahulu untuk menentukan program apa yang bisa dilakukan oleh kelompok mahasiswa di desa tersebut. Kelompok mahasiswa bisa berkoordinasi dengan kepala desa, atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembangunan desa,
2) Hasil dari tinjauan lapangan didiskusikan dengan dosen pembimbing untuk menentukan program riil yang bisa dilakukan bila KKNT dimulai,
3) Program-program yang dibuat disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian dari masing-masing kelompok mahasiswa yang berasal dari beberapa program studi,
4) Program-program yang dibuat sedapat mungkin dikonsultasikan atau diinformasikan kepada kepala desa tempat KKNT nanti dilaksanakan agar terjadi sinkronisasi,
5) Bila program-program sudah disusun dengan baik kelompok mahasiswa yang akan menyelenggarakan KKNT bersiap menunggu waktu pemberangkatan,
6) Selama dalam pelaksanaan KKNT sedapat mungkin kelompok mahasiswa selalu menjaga nama baik diri dan almamaternya dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu lokal wisdom, berperilaku tidak etis yang merugikan, dan sejenisnya.

c. Monitoring

Monitoring sangat diperlukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan KKNT di desa tersebut. Dalam kurun waktu 6 – 12 bulan tersebut monitoring bisa dilakukan secara berkala bisa dilakukan setiap 3 bulan sekali, jadi dalam kurun waktu 6 – 12 bulan monitoring bisa dilakukan sebanyak 4 kali. Jadi pelaksanaannya bisa di awal saat mengantar, diakhir saat menjemput, dan di tengah-tengah sebanyak dua kali.

d. Laporan

Laporan kegiatan membangun desa/ KKNT bisa dibuat mengikuti laporan-laporan kegiatan pada umumnya dan dibuat dalam bentuk naskah yang terdiri dari:

1) Latar Belakang/Analisis Situasi
2) Permasalahan-permasalahan yang muncul
3) Alternatif Program untuk memecahkan masalah
4) Hasil-hasil kegiatan membangun desa/KKNT
5) Pembahasan tethadap hasil-hasil kegiatan membangun desa/KKNT
6) Simpulan, Saran dan Rekomendasi
7) Khusus bagi mahasiswa yang akan menjadikan laporan kegiatan ini sebagai tugas akhir tinggal disesuaikan dengan format penulisan skripsi.

e. Penilaian

Penilaian harus dilakukan untuk menentukan kelulusan mahasiswa yang melakukan kegiatan membangun desa/KKNT. Penilaian baru bisa diberikan oleh dosen pembimbing apabila:

1) Laporan kegiatan sudah dibuat dalam bentuk naskah
2) Menyertakan surat keterangan dari lokasi kegiatan/desa bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan kegiatan membangun desa/KKNT yang ditandatangani oleh kepala desa lengkap dengan stempelnya,
3) Melakukan presentasi hasil kerjanya di kampus (UNJ)
4) Penilaian diberikan oleh dosen pembimbing mengikuti format yang telah ditentukan

BAGIAN 5
PENUTUP

"Pedoman Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Negeri Jakarta" ini berlaku bagi kegiatan akademik di UNJ secara menyeluruh, sesuai dengan waktu yang ditetapkan, yang disahkan oleh Rektor UNJ. Semoga buku pedoman ini dapat dengan mudah dipahami dan dilaksanakan, serta dapat memayungi pelaksanaan Kampus Merdeka – Merdeka Belajar secara komprehensif di lingkungan UNJ.

Untuk penyempurnaan pedoman ini, kami terbuka dengan berbagai ide dan masukan baik dari civitas akademika UNJ maupun pihak lain yang terkait. Terima kasih.

REFERENSI

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
PANDUAN PENGAJUAN KERJASAMA

Kerjasama dengan berbagai mitra menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Negeri Jakarta. Oleh karena itu UNJ dalam hal ini kantor WR4 berfungsi memfasilitasi pengajuan dan pelaksanaan dengan berbagai mitra. Panduan ini bertujuan memberikan informasi kepada program studi, fakultas, dan unit di lingkungan UNJ untuk menginisiasi kerjasama dengan mitra dalam kerangka merdeka belajar-kampus merdeka.

A. TAHAP PENJAJAKAN KERJA SAMA

Kegiatan kerja sama umumnya dilakukan melalui pendekatan yang didasarkan pada kepentingan bersama dan saling percaya. Kerja sama dapat dimulai baik oleh pihak UNJ maupun mitra kerja. Berikut ini adalah prosedur kerja sama yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak.

1. Inisiatif dari pihak calon mitra kerja

a. Calon mitra kerja mengirimkan surat permohonan kerja sama kepada Rektor UNJ.
b. Rektor UNJ membuat disposisi kepada Wakil Rektor UNJ Bidang Perencanaan dan Kerja Sama.
c. Wakil Rektor UNJ Bidang Perencanaan dan Kerja Sama berkoordinasi dengan pihak internal UNJ terkait sesuai dengan permasalahan kerja sama yang dapat dilakukan; dan
d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama mengoordinasikan pertemuan antara pihak calon mitra kerja dan pimpinan unit kerja terkait.

Catatan:
Upaya penjajakan umumnya memerlukan pertemuan kedua belah pihak berulang kali.

2. Inisiatif dari pihak UNJ

a. Pihak internal UNJ yang berinisiatif kerja sama dengan pihak mitra kerja berkoordinasi dengan Wakil Rektor UNJ Bidang Perencanaan dan Kerja Sama.
b. Wakil Rektor UNJ Bidang Perencanaan dan Kerja Sama memberikan masukan dan usulan kepada Rektor UNJ; dan
c. Apabila disetujui, Wakil Rektor UNJ Bidang Perencanaan dan Kerja Sama mengoordinasikan pertemuan antara pimpinan unit kerja terkait dengan pihak calon mitra kerja.

Catatan:

Inisiatif yang diusulkan oleh mitra kerja terkecil di lingkungan UNJ tetap diproses dengan pengiriman surat dari calon mitra kerja kepada Rektor UNJ.

B. TAHAP PERUNDINGAN

Wakil Rektor UNJ Bidang Perencanaan dan Kerja Sama mengoordinasikan perundingan antara kedua belah pihak tentang komponen-komponen MoU sebagai berikut:

a. Pimpinan tertinggi yang akan menandatangani;
b. Maksud dan Tujuan;
c. Ruang Lingkup;
d. Hak dan Kewajiban masing-masing yang meliputi pendanaan, sarana dan pra sarana pendidikan;
e. Jangka Waktu pelaksanaan kerja sama;
f. Penyusunan dan pengesahan rencana kerja dan anggaran;
g. Penutup.

C. TAHAP PERUMUSAN

Wakil Rektor UNJ Bidang Perencanaan dan Kerja Sama menyusun komponen-komponen tahap perundingan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ke dalam draf MoU. Draf MoU tersebut harus dikonsultasikan kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan. Jika ada bagian dari draf MoU yang masih belum disetujui, perundingan harus dilakukan kembali oleh kedua belah pihak hingga pimpinan tertinggi kedua belah pihak menyetujuinya.

D. TAHAP PENERIMAAN

Draf MoU yang telah disetujui oleh pimpinan tertinggi kedua belah pihak dapat disahkan untuk ditindaklanjuti ke tahap penandatanganan. Draf kerjasama dengan mitra dalam negeri disusun dalam bahasa Indonesia dan draf kerja sama dengan mitra luar negeri disusun dalam bahasa Inggris.

Draf MoU tidak bernomor kecuali oleh pihak mitra mengusulkan. Selanjutnya, Wakil Rektor UNJ Bidang Perencanaan dan Kerja Sama mencetak draf MoU di atas kertas khusus sebanyak tiga eksemplar dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Satu eksemplar dicetak dengan logo UNJ di sebelah kiri atas dan logo mitra kerja sama di sebelah kanan serta ditempel materai Rp. 6.000,- pada tempat tandatangan pihak UNJ. MoU ini diberikan untuk pihak mitra kerja sama.
2. Satu eksemplar dicetak dengan logo mitra kerja sama di sebelah kiri atas dan logo UNJ di sebelah kanan serta di tempel materai Rp. 6.000,- pada tempat tanda tangan pihak mitra. MoU ini disimpan oleh pihak UNJ.
3. Satu eksemplar dicetak di atas kertas biasa untuk dibacakan oleh pembaca naskah.

E. TAHAP PENANDATANGANAN

MoU tercetak harus diparaf terlebih dahulu oleh masing-masing wakil pimpinan tertinggi bidang kerjasama kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak UNJ diparaf oleh Wakil Rektor UNJ Bidang Perencanaan dan Kerja Sama. MoU yang telah ditanda tangani harus diberi cap (stempel) oleh kedua belah pihak (untuk MoU dalam negeri). MoU yang telah ditanda tangani tidak harus diberi cap (stempel) untuk mitra kerja sama luar negeri.

MoU yang telah ditanda tangani dan diberi cap (stempel) diserahkan kepada masing-masing pihak, setelah upacara penandatanganan selesai.

Catatan:
Apabila dalam kerja sama tersebut pihak UNJ sebagai pelaksana kegiatan maka UNJ sebagai PIHAK KEDUA, sedangkan PIHAK PERTAMA adalah pihak penyandang dana.

F. TAHAP PENYELENGGARAAN

Untuk kelancaran penandatanganan MoU perlu diperhatikan hal-hal berikut:

1. Kelengkapan Penyelenggaraan
   a. Meja untuk penandatanganan MoU ditutup dengan kain hijau;

b. Manakala kedua belah pihak berasal dari negara yang berbeda maka bendera nasional berbentuk miniatur negara terkait dengan standarnya masing-masing diletakkan di atas meja;
c. Sepasang pena dengan standarnya masing-masing diletakkan di atas meja;
d. Dua buah map masing-masing berisi dokumen MoU yang telah terparaf, diletakkan di atas meja dengan posisi terbuka;
e. Kedua belah pihak masing-masing menyiapkan sebuah plakat. Apabila salah satu pihak tidak memberikan plakat, maka pihak yang lainpun tidak memberikan;
f. Apabila kedua belah pihak menghendaki, maka dapat dilengkapi dengan spanduk; dan
g. Jika dianggap perlu oleh kedua belah pihak, maka konferensi pers dapat diselenggarakan oleh Kantor Humas dan Informasi Publik UNJ.

2. Dokumentasi

   Dokumentasi foto disiapkan oleh staf Humas dan Informasi Publik UNJ.

3. Personalia
   a. Pembawa acara
   b. Pembawa naskah MoU
   c. Pembawa Doa

4. Konsumsi

   Konsumsi disiapkan dengan waktu penyelenggaraan dan sesuai dengan keperluannya.

G. SUSUNAN ACARA

Susunan acara dalam pelaksanaan penandatanganan MoU adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh pembawa acara (maksimal 3 menit);
2. Pembacaan piagam kerja sama/MoU (maksimal 3 menit);
3. Penandatanganan MoU (maksimal 5 menit)
4. Pimpinan tertinggi kedua belah pihak masing-masing didampingi oleh pejabat yang berwenang saat itu;
5. Kedua belah pihak saling tukar dokumen yang dilanjutkan dengan tanda tangan;
6. Saling tukar menukar plakat dilakukan jika kedua belah pihak mempersiapkannya;
7. Sambutan oleh pimpinan tertinggi kedua belah pihak (maksimal 30 menit)
   a. Sambutan pertama disampaikan terlebih dahulu oleh pihak mitra kerja.
   b. Sambutan kedua oleh Rektor UNJ.

c. Apabila ada permintaan khusus dari pihak mitra kerja, maka urutan sambutan dapat disesuaikan.

8. Pembacaan doa dilakukan jika kedua belah pihak menyetujuinya.

Catatan:

1. Apakah MoU diselenggarakan dengan pihak luar negeri, maka bahasa pengantar adalah bahasa Inggris.
2. Apabila kedua belah pihak menyepakati untuk tidak menyelenggarakan upacara karena keterbatasan waktu atau lain hal maka upacara tidak perlu diselenggarakan. Penandatanganan dilakukan oleh masing-masing pihak. Dokumen MoU asli yang telah ditandatangani kemudian diserahkan kepada masing-masing pihak terkait.
3. Setiap MoU harus dilanjutkan dengan MoA (Memorandum of Agreement) atau SPK (Surat Perjanjian Kerja Sama) untuk merealisasikan kesepakatan kerja sama dengan mitra kerja.

LAMPIRAN 2

KONTRIBUTOR

Dewan Pengarah

1.	Prof. Dr. Hafid Abbas	Ketua Senat UNJ
2.	Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd	Sekretaris Senat UNJ
3.	Dr. Komarudin, M.Si	Rektor
4.	Prof. Dr. Suyono, M.Si	Wakil Rektor I
5.	Dr. Agus Dudung, M.Pd	Wakil Rektor II
6.	Dr. Abdul Sukur, M.Si	Wakil Rektor III
7.	Dr. Totok Bintoro, M.Pd	Wakil Rektor IV
8.	Prof. Dr. I Made Putrawan	Ketua Komisi I Senat UNJ
9.	Dr. Ucu Cahyana, M.Si	Ka. LP2M
10.	Dr. Muhammad Zid, M.Si	Ka. LP3
11.	Dr. Sofia Hartati, M.Si	Dekan FIP
12.	Dr. Liliana Muliastuti, M.Pd.	Dekan FBS
13.	Dr. Umasih, M.Hum.	Dekan FIS
14.	Dr. Adisyahputra, M.Si	Dekan FMIPA
15.	Dr. Uswatun Hasanah, M.Si	Dekan FT
16.	Dr. Johansyah Lubis, M.Pd.	Dekan FIO
17.	Dr. Ari Saptono, M.Pd.	Dekan FE
18.	Dr. Gantina Komalasari, M.Psi	Dekan FPPsi
19.	Prof. Dr. Dedi Purwana, M.Bus	Ka. Badan Pengelola Usaha
20.	Prof. Dr. Achmad Sofyan Hanif, M.Pd	Ka. BPS Labschool

Tim Penyusun

A. Pertukaran Pelajar
1. Dr. Ifan Iskandar, M.Hum. (WD1 FBS)
2. Cecep Kustandi, M.Pd. (Koorpus Sumber Belajar LP3 - LMS)
3. Bazuri Fadillah Amin, S.Pd., M.Pd. (Pengembang WR3)

B. Magang/Praktik Kerja
4. Dr. Imam Basori, M.T. (WD1 FT)
5. Drs. Arris Maulana, S.T., M.T. (Koorpus PKL LP3)
6. Prasetyo Wibowo Yunanto, S.T., M.Eng. (Pengembang WR3)

C. Asistensi Mengajar Di Satuan Pendidikan
7. Dr. Anan Sutisna, M.Pd. (WD1 FIP)
8. Dr. Nuruddin, S.Ag., M.Ag. (Koorpus PPL LP3)
9. Roni Faslah, S.Pd., MM. (Pengembang WR1)

D. Penelitian

10. Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si. (WD1 MIPA)
11. Prof. Dr. Ir. Ivan Hanafi, M.Pd. (Wadir 1 Pascasarjana)
12. Dr. Iwan Sugihartono (Sekretaris LP2M)
13. Dr. Setia Budi, S.Si., M.Sc. (Koorpus Pusat Penelitian Sains, Teknologi, dan Lingkungan LP2M)

E. Proyek Kemanusiaan

14. Dr. Kinkin Yuliatry Subarsa Putri, M.Si. (WD1 FIS)
15. Dr. Asep Supena, M.Psi. (Koorpus Pengembangan Pembelajaran dan Layanan Disabilitas LP3)
16. Taryudi, S.T., M.T., Ph.D. (Pengembang WR3)

F. Kewirausahaan

17. Usep Suhud, Ph.D. (WD1 FE)
18. Dr. Karuniana Dianta Arfiando Sebayang, M.E. (Koorpus Inovasi dan Inkubator Bisnis)
19. Shandy Aditya, BIB., MPBS. (Pengembang WR3)

G. Studi/Proyek Independen

20. Dr. Gumgum Gumelar, M.Si. (WD1 Psikologi)
21. Dr. Eng. Agung Premono, MT. (Ka. Kantor Admisi)

H. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

22. Dr. Taufik Rihatno (WD1 FIO)
23. Dr. Sarkadi, M.Si. (Koorpus Pengelolaan KKN & Pengabdian Masyarakat LP2M)
24. Abdul Kholik, S.Pd., M.Pd. (Pengembang WR3)

I. Pengajuan Kerjasama

25. Dr. Inf. Sc. Aodah Diamah, M.Eng (Pengembang WR4)
26. Susilo, M.Pd., D.Ed (Pengembang WR4)
27. Dr. Cahyadi Setiawan, M.Si (Pengembang WR4)

J. Tim Penyiapan Kebijakan, Rambu-Rambu, dan Sinkronisasi Buku Pedoman

28. Mira Ariyani, Ph.D. (Pengembang WR1)
29. Dr. Meiliasari, S.Pd., M.Sc. (Pengembang WR1)
30. Siti Rahmadini A, S.Pd. (Staf WR1)